

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KINERJA BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI
EARLY WARNING SYSTEM DALAM HUKUM ACARA PIDANA
YANG AKAN DATANG**

TESIS



OLEH :

**Nama : SUKAMTO
NIM : 20302300228**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KINERJA BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI
EARLY WARNING SYSTEM DALAM HUKUM ACARA PIDANA
YANG AKAN DATANG**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : SUKAMTO
NIM : 20302300228
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KINERJA BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI
EARLY WARNING SYSTEM DALAM HUKUM ACARA PIDANA
YANG AKAN DATANG**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SUKAMTO**
NIM : 20302300228
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. Eko Sonoyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سنسلا الشريعة الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawadé Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KINERJA BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI
EARLY WARNING SYSTEM DALAM HUKUM ACARA PIDANA
YANG AKAN DATANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **3 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,
M.H.
NIDN : 06-2005-8302

UNISSULA

جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKAMTO

NIM : 20302300228

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KINERJA BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI
EARLY WARNING SYSTEM DALAM HUKUM ACARA PIDANA
YANG AKAN DATANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(SUKAMTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKAMTO

NIM : 20302300228

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KINERJA BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI
EARLY WARNING SYSTEM DALAM HUKUM ACARA PIDANA
YANG AKAN DATANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,




(SUKAMTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Surat Al Mujadilah ayat: 11).
- ❖ "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim, no. 2699)



PERSEMBAHAN :


Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Istri dan Anak-anakku tercinta
- Rekan kerja di Polres Batang
- Almamaterku

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan kinerja bhabinkamtibmas sebagai *early warning system* dalam hukum acara pidana yang akan akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan suatu pemahaman bagi semua elemen masyarakat termasuk praktisi hukum terkait kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan kinerja bhabinkamtibmas sebagai *early warning system* dalam hukum acara pidana yang akan akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati peristiwa atau fakta yang dianggap relevan dengan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui pendekatan yuridis-empiris dengan metode Kondensasi Data. Kajian dengan tema ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan kinerja bhabinkamtibmas tidak terlepas dari status Polri dalam sistem peradilan pidana yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”. Bhabinkamtibmas dapat digolongkan sebagai penyelidik sesuai dengan peran penugasan yang dilaksanakannya di tengah masyarakat untuk berbaur dan mendapatkan informasi dari berbagai bidang permasalahan di tengah masyarakat. Hasil dari kinerja bhabinkamtibmas ini harus dapat secara berkelanjutan dirasakan ditengah masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek yang pada dasarnya merupakan sumber daya nonfisik yang perlu dipelihara kelangsungannya di masa mendatang.


Kata kunci : *Bhabinkamtibmas; kebijakan hukum; early warning system*



ABSTRACT

This research aims to describe and analyse criminal law policies in an effort to improve the performance of bhabinkamtibmas as an early warning system in the future criminal procedure law. This research is expected to provide an understanding for all elements of society including legal practitioners related to criminal law policies in an effort to improve the performance of bhabinkamtibmas as an early warning system in the future criminal procedural law. To achieve these objectives, this research is conducted by observing events or facts that are considered relevant to the research with a qualitative descriptive method, by collecting primary data and secondary data through a juridical-empirical approach with the Data Condensation method. The study with this theme can be concluded that criminal law policy in an effort to improve the performance of bhabinkamtibmas is inseparable from the status of the National Police in the criminal justice system, namely as 'investigators and investigators'. Bhabinkamtibmas can be classified as an investigator in accordance with the role of assignments carried out in the community to mingle and obtain information from various problem areas in the community. The results of Bhabinkamtibmas' performance must be continuously felt in the community so as to foster trust and respect, which is basically a non-physical resource that needs to be maintained in the future.

Key words : *Bhabinkamtibmas, criminal law policy, early warning system*



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul " Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Datang ".

Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana magister hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto., S.H., SE.Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum.

5. Prof. Dr. Eko Soponyono., S.H., M.H., dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan dan staf dapur pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khusus nyabagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Batang, Oktober 2024

Penulis



SUKAMTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. KERANGKA TEORI & KERANGKA KONSEP	10
F. METODE PENELITIAN	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. KEBIJAKAN	22
B. PENERAPAN KEBIJAKAN	34
C. KINERJA	42
D. BHABINKAMTIBMAS	52

E. EARLY WARNING SYSTEM (Peringatan Dini/Deteksi Dini)	59
F. PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA	62

BAB III PEMBAHASAN

A. KONDISI TRIGATRA KABUPATEN BATANG.....	75
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai <i>Early Warning System</i> Dalam Hukum Acara Pidana saat ini	79
C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai <i>Early Warning System</i> Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Akan Datang	92

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	101
B. SARAN	103

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PoIri dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional pada saat ini dan dimasa mendatang dirasakan semakin berat, sehingga perlu dituntut peran yang lebih optimal baik sebagai aparat penegak hukum maupun pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut menuntut peningkatan pelaksanaan tugas seluruh jajaran PoIri baik yang bertugas di lapangan maupun staf untuk peka dan tanggap terhadap perkembangan situasi khususnya dalam bentuk dan atau diperkirakan dapat menimbulkan terjadinya gangguan kamtibmas. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga negara yang mempunyai fungsi dan peran dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas Pokok dan peran PoIri tersebut tertuang dalam pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terseleenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung

⁷ Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002

tinggi hak asasi manusia.⁸ Berdasarkan konsep transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan atau biasa disingkat PRESISI bahwa yang pertama adalah mengenai konsep Prediktif. Kepolisian akan memaksimalkan kinerjanya untuk memprediksi situasi dan kondisi dimana akan menjadi potensi besar dalam masyarakat dan akan dilakukan analisis isu dan permasalahannya. Maka dalam hal ini Polri PRESISI lebih ditekankan akan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan keteraturan masyarakat melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melalui kegiatan deteksi dini oleh Satuan Intelkam. Bhabinkamtibmas merupakan salah satu satuan fungsi deteksi dini dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, maka fungsi bhabinkamtibmas menjadi tangan panjang sentuhan Polri di lingkungan desa atau yang tersekat dengan masyarakat. Untuk itu bhabinkamtibmas harus memiliki kemampuan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) sehingga dapat dilakukan pencegahan dini atas gangguan kamtibmas maupun berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas harus menguasai wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, agar dapat mengetahui akar permasalahan yang terjadi di

⁸ Penjelasan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002

masyarakat. Dengan mengetahui akar masalah, maka bhabinkamtibmas dituntut untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang penyelesaiannya agar permasalahan dapat dicegah agar tidak berkembang lebih jauh.

Untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya, institusi POLRI telah mengatur Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) dan telah menyusun organisasi Polri dari tingkat Mabes Polri, tingkat Polda serta tingkat Polres dan Polsek sesuai yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor: 23 tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor serta Peraturan Kapolri Nomor: 10 tahun 2011 tentang Pokok-pokok Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kabupaten Batang dengan geografis serta beberapa aspek lainnya yang merupakan daerah yang akan dilaksanakan penelitian, secara umum Kabupaten Batang memiliki 15 Kecamatan serta total luas berjumlah 78.854.521 km, dengan batas daerah berdasarkan empat penjurus mata angin yaitu sebelah Barat Kota/Kab. Pekalongan, sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kab. Kendal, sebelah selatan Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara. Terdapat jalur utama lalu lintas daerah Batang yang disebut dengan Jalur Pantura merupakan sebagai penghubung jalan raya pulau Jawa (Jakarta-Surabaya). Wilayah Kabupaten Batang sebagai kawasan yang memiliki pesisir pantai Laut Jawa, sehingga Kabupaten ini memiliki daya tarik tersendiri mengenai geografisnya. Dalam aspek demografi, jumlah penduduk Kabupaten Batang sebanyak 791.531 jiwa, penduduk jenis kelamin pria

berjumlah 400.163 jiwa dan penduduk jenis kelamin wanita berjumlah 391.368 pada tahun 2022.⁹

Meningkatnya jumlah penduduk tiap tahun yang tidak seimbang dengan persediaan lapangan pekerjaan maka akan menimbulkan masalah yang kompleks di masyarakat berupa urbanisasi, pengangguran, tuna wisma, tuna karya, tuna susila, pengamen jalanan dan premanisme serta tindak kejahatan di masyarakat, sehingga berpeluang meningkatnya kriminalitas.

Dengan kondisi geografi yang sangat luas dan demografi yang sangat heterogen tersebut tentunya merupakan ambang gangguan yang dapat berkembang menjadi potensi gangguan dan gangguan nyata yang berdampak pada stabilitas kamtibmas di wilayah Kab. Batang.

Perkembangan lingkungan dan harapan masyarakat terhadap Polri dilihat dari capaian kinerja Polri saat ini. Dalam hal itu, Kepolisian menetapkan salah satu program Polri dalam pemeliharaan kamtibmas yakni memperkuat Polsek sebagai basis deteksi dan unit pelayanan Polri terdepan. Maka dari itu, sangat dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan Polri terutama satuan unit Intelkam untuk menyaring informasi-informasi yang ada di wilayah Kabupaten Batang melalui unit Polsek sebagai upaya pemetaan dini terkait ancaman serta gangguan kamtibmas yang mungkin akan terjadi dan melaksanakan upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh satuan Polres Batang.

⁹ <https://profil.batangkab.go.id/?p=2&id=2>, diakses pada 28 Juni 2024

Oleh karena itu, titik awal dari penegakan hukum, pembimbing, pelindung, dan pengayom masyarakat berada pada Polsek dimana terciptanya rasa aman dan tentram pada masyarakat maka Polsek harus menjadi sumber informasi mengenai titik awal ancaman gangguan Kamtibmas, titik awal pembinaan masyarakat dan titik awal pelaksanaan tugas-tugas operasional Kepolisian ditingkat kecamatan sebagai kedudukan, tugas, dan wewenang Polri yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor pasal 1 ayat (7) yang berbunyi “Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres”.

Polres Batang memiliki 12 Polsek (3 polsek diantaranya masih mengampu 2 Kecamatan yaitu Polsek Limpung mengampu Kec. Limpung dan Kec. Banyuputih, Polsek Subah mengampu Kec. Subah dan Kec. Pecalungan dan Polsek Tulis mengampu Kec. Tulis dan Kec. Kandeman) dengan jumlah personil Polri di Polres Batang keseluruhan sebanyak 598 Personil sehingga rasio Polisi dengan penduduk Kab. Batang adalah 1: 1200.

Dengan rasio Polri dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak seimbang maka Polres Batang dalam strategi pengelolaan keamanan wilayah hukumnya memberikan porsi yang lebih besar dalam bidang pencegahan tindak pidana maupun gangguan kamtibmas lainnya dibandingkan pada bidang penindakan. Pencegahan tindak pidana maupun gangguan kamtibmas

lainnya dapat berjalan dengan baik jika fungsi deteksi dini dan cegah dini yang diemban oleh fungsi Satintelkam dibantu dengan Unit Intelkam masing-masing Polseknya bisa berjalan dengan baik.

Salah satu program Polri juga dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri, adalah "Polsek Kuat" sebagai lini terdepan Pelayanan Prima dengan mengoptimalkan Penggelaran "Satu Desa Satu Polisi". Kerangka berpikir yang dipakai acuan adalah konsep "Polsek Kuat" (Kuat, Mampu, Tuntas) yaitu:

- a. Polsek Sebagai Basis Deteksi (Deteksi Dini, Peringatan Dini dan Deteksi dan Deteksi Aksi);
- b. Polsek sebagai Basis Solusi (Konsep "Segerakan" Selesaikan Masalah kecil sebelum berkembang); dan
- c. Polsek sebagai Gakkum Humanis.

Namun dalam kenyataannya Polsek sebagai Basis Deteksi dan Basis Solusi belum bisa terlaksana dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih enggannya masyarakat untuk bekerjasama dengan polisi dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Kamtibmas, masih seringnya muncul gejolak di masyarakat secara tiba-tiba yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya di tingkat Polsek, dan masih banyak penanganan masalah Kamtibmas yang harus dilakukan di tingkat Polres karena Polsek tidak mampu menangani kendati masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat Polsek. Dalam pelaksanaannya agar Polsek Kuat dapat terwujud, dengan indikator mampu sebagai basis deteksi maupun basis solusi,

di lapangan akan diperankan oleh Bhabinkamtibmas yang merupakan kepanjangan dari Unit Binmas di Polsek-polsek.

Dalam perkembangan peran Bhabinkamtibmas, pada awalnya dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah, Desa dan Kota dibentuklah Bintara Polri Pembina Kamtibmas yang disingkat Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas sesuai dengan Buku Petunjuk Lapangan Polri Nomor 17/VII/1997 adalah Bintara Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembina Kamtibmas di desa / kelurahan tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kapolda sebagai Pengandali administratif dan dalam penugasannya di bawah kendali operasi Kapolsek setempat.

Masih kurangnya bhabinkamtibmas berinteraksi dengan warga sekitar, dan ditambah lagi masih banyaknya anggota bhabinkamtibmas yang tidak mempunyai kemampuan dasar Intelijen, sehingga menunjukkan bahwa belum maksimalnya peran polsek sebagai *early detection* dan *early warning*. Polsek sebagai Basis Deteksi dan Basis Solusi mengandung harapan setiap permasalahan Kamtibmas harus sudah terdeteksi secara dini di tingkat Polsek sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif dan walaupun permasalahan benar-benar harus terjadi maka dampak yang ditimbulkan dapat dieliminir di tingkat lokal. Namun terkadang pada kenyataannya, tidak semua personil Bhabinkamtibmas memiliki kemampuan deteksi yang baik sehingga fungsi sebagai *early warning system* tidak dapat maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Datang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana saat ini?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Akan Datang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana saat ini.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Akan Datang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kajian tentang pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya hukum pidana, mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Akan Datang.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana saat ini.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman bagi semua elemen masyarakat termasuk praktisi hukum terkait Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Akan Datang.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini maka untuk mempermudah dan memperlancar menganalisis permasalahan yang ada, peneliti menggunakan beberapa teori yang saling berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja Bhabinkamtibmas sebagai *early warning system* dalam menjaga kondusifitas Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Batang.

Pada umumnya kebijakan digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting dalam memperlancar kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Untuk itu, kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan terhadap suatu kepentingan.¹⁰

Penerapan hukum pidana berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Serta berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Dalam hal

¹⁰ Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia, Hlm.13

seseorang melakukan perbuatan (feit) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana.

Asas Legalitas (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*) Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 “Upaya merupakan usaha; ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Upaya memiliki arti mengusahakan sesuatu hal agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil untuk sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan” . Upaya memiliki kaitan yang erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakan suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari upaya yaitu suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada untuk mengatasi suatu masalah.

Menurut Adi S, peningkatan berasal dari kata tingkat yaitu lapis atau lapisan dari sesuatu yang membentuk susunan. Tingkat juga memiliki makna lain yang berarti pangkat, taraf, dan kelas, sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah tingkat, derajat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu,

peningkatan juga memiliki arti pencapaian dalam proses, sifat, ukuran, hubungan dan sebagainya. Kata peningkatan biasanya digunakan untuk arti yang positif.¹¹

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam pelaksanaan tugas kerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan baik kualitas maupun kuantitas. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah faktor motivasi (motivation) dan faktor kemampuan (ability). Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis dalam A.A Prabu Mangkunegara yang merumuskan bahwa *Ability x Motivation* menghasilkan *Human Performance*, *Attitude x Situation* menghasilkan *Motivation*.¹²

Sehubungan dengan peran tersebut, pada Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/989/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pedoman Polsek Sebagai Basis Deteksi. Polsek dituntut melaksanakan tugas deteksi melalui kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan informasi untuk pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) secara akurat dan lengkap, menilai dan mengidentifikasi segala aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis maupun statis, sehingga dapat menemukan Potensi Gangguan dan Ambang Gangguan yang dapat menimbulkan Gangguan Nyata di wilayahnya. Sebagai *early warning system*, Polsek harus menguasai wilayahnya agar dapat mengetahui secara awal setiap dinamika yang terdapat pada masyarakat yang

¹¹ Imbang Sulistyono, Tesis : “Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas (Studi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang tahun 2015)” (Pontianak: Untan, 2016), Hal 10

¹² Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja SDM*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm 13.

diperlukan bagi kepentingan tugas Polsek itu sendiri maupun Kesatuan Kewilayahan di atasnya, melalui penguasaan tugas bhabinkamtibmas di tingkat desa. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat didukung oleh mekanisme dan system pelaporan yang jelas dan terintegrasi dengan kesatuan di atasnya.

Undang-Undang no. 2 tahun 2002 telah mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai syarat utama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi sebagai prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional melalui dengan ditandai terjaminnya keamanan dan ketertiban pada masyarakat.

Penulis menerapkan teori manajemen menurut George R. Terry dalam buku dasar-dasar manajemen yang menyatakan manajemen merupakan suatu kerangka kerja atau proses, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Di dalam manajemen terdapat tempat fungsi utama yang harus menjadi acuan dalam proses manajemen, yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan).¹³

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.¹⁴

¹³ George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm 9

¹⁴ Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Yogyakarta: Rangkang education, 2012 hlm.4

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana memiliki fungsi melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana.¹⁵

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of The Legal Theory* , dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviet van de Juridische Theorie*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *Wirksamkeit dr Rechtlichen Theorie*. Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum . Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi :¹⁶

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
- c. Faktor yang mempengaruhinya

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6

¹⁶ Nur Fitriani Siregar, "*Efektivitas Hukum*", Jurnal : Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, <https://ejournal.stai-br.ac.id/> , hlm 6

dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

- a) Aspek keberhasilannya
- b) Aspek kegagalannya

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang tidak maksimal, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

- a) Faktor Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika

seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b) Faktor Penegakan Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas penegak hukumnya kurang baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penegakkan hukumnya. Selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun, dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas pendukung mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. tanpa

adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

- d) Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e) Faktor kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif yaitu penelitian yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Dipilihnya metode

deskriptif kualitatif ini dengan alasan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan/menggambarkan secara lebih rinci tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Akan Datang.

Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi fenomena.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.¹⁸

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:¹⁹

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

¹⁷ Blau, M Peter dan M. W. Meyer. 2005. *Birokrasi Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Gary Rachman Jusuf, UI-Press, Jakarta.Hlm:35

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

¹⁹ *Ibid*, hlm. 14

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.²⁰ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.²¹

3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian yuridis empiris sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Akan Datang.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 63

²¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 27-28

4. Teknik pengumpulan data.

Penelitian yuridis empiris sebagaimana tersebut di atas merupakan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya.²²

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.


5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Polres Batang. Alasan penentuan lokasi ini dikarenakan bahwa kedekatan lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti, sehingga akan lebih efektif dan fleksibel terhadap waktu penelitian.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

6. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara Kondensasi Data,²³ Kondensasi ialah suatu proses yang merujuk kepada tahapan seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menjadikan sebuah data pada catatan yang didapatkan secara tertulis maupun lisan di lapangan maupun catatan tanya jawab, dokumentasi dan keterangan empiris lain. Dengan merangkum data dari hasil wawancara, observasi dan dokumenetasi maka peneliti mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika melakukan analisis data.



²³ Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hal. 20.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KEBIJAKAN

Pada umumnya kebijakan digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting dalam mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat. Untuk itu, kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan terhadap suatu kepentingan.²⁴

Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas. Sebagai keputusan yang mengikat, maka kebijakan haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Kebijakan itu sebagai keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan sesuai norma-norma yang ada. Norma-norma tersebut menyangkut akan hal interaksi penguasa, penyelenggara negara dengan rakyat serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan itu dilaksanakan. Ukuran normatifnya adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah-masalah lingkungan, pelayanan, pertanggungjawaban administrasi dan analisis yang etis.

Kebijakan publik berhubungan dengan bidang-bidang publik yang berbeda rumusan dengan sesuatu pada bidang privat. Terjadi ketegangan

²⁴Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia,Hlm.13

antara tuntutan publik dan tuntutan privat yang saling bertentangan. Pakar ekonomi politik beranggapan ketegangan atau konflik antara kepentingan publik dan privat dapat diatasi dengan kekuatan pasar, sebagai cara memaksimalkan kepentingan individual dan sekaligus mempromosikan kepentingan publik. Peran negara dan politik adalah menciptakan kondisi kepentingan privat sejalan dengan kepentingan publik.

Dengan demikian, kebijakan dapat diartikan suatu hukum. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, formulasi isu tersebut menjadi kebijakan yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan pemerintah; untuk menjadi Undang – undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Kapolri, kebijakan pemerintah tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan pemerintah pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya dalam wujud pengaturan atau keputusan. Kebijakan pemerintah merupakan hasil proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang mencakup langkah – langkah atau upaya – upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

Meskipun mengemukakan yang berbeda – beda, para ahli kebijakan memiliki kesepakatan yang sama, yaitu bahwa kebijakan pemerintah

merupakan produk pemerintah (termasuk lembaga – lembaga pemerintahan) yang ditujukan untuk memberikan arah dan pedoman untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan (dalam hal ini menyangkut masalah yang berhubungan dengan masyarakat warga negara). Dalam Prosesnya, kebijakan publik harus bersifat komprehensif yaitu memperhatikan berbagai hal yang mungkin dapat mempengaruhi atau dipengaruhinya.

Efektivitas kebijakan terwujud dalam bentuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pelayanan, terciptanya tertib administrasi, rendahnya mal-administrasi, mekanisme yang sederhana dan mudah untuk diterapkan. Kondisi yang kondusif terhadap suatu kebijakan akan menjadi dorongan yang efektif bagi kebijakan itu sendiri, begitu pula sebaliknya. Berikut akan penulis jabarkan mengenai tahap perumusan kebijakan.

a) Tahap-Tahap Dalam Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan suatu hal yang penting dalam proses kebijakan. Hal ini disebabkan tahap ini dianggap sebagai tahap fundamental dalam sebuah siklus kebijakan.

Dalam menyusun perumusan kebijakan dibutuhkan pengkajian dan keseriusan dari aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam perumusan kebijakan. Adanya kekeliruan atau kesalahan dalam perumusan kebijakan akan berdampak ada proses penerapan sehingga tujuan kebijakan, khususnya dalam kebijakan pemerintah dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat tercapai.

Woll mendefinisikan perumusan kebijakan sebagai pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah yang menuntut para analisis kebijakan publik untuk menerapkan beberapa teknik dalam upaya menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain.¹⁹

Menurut Wibawa, perumusan kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling penting karena penerapan dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap perumusan kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan – tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap perumusan.²⁰

Berkaitan dengan itu, Widodo menyatakan bahwa ketika proses perumusan kebijakan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang dirumuskan tidak akan bisa mencapai sasaran optimal.²¹ Artinya, bisa jadi suatu kebijakan tidak bisa diterapkan. Akibatnya, tujuan dan sasaran kebijakan sulit dicapai dan masalah publik yang mengemuka di masyarakatpun tidak bisa dipecahkan. Padahal kebijakan publik itu dibuat untuk memecahkan masalah publik yang mengemuka.

¹⁹Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P. Hlm.8

²⁰Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia Hlm.2

²¹Joko Widodo,2007, *Membangun Birokrasi Kinerja*, Cet.Ke-1,Malang:Bayu Media.Hlm.43

Dalam masyarakat demokratis, menurut Reza A.A. Wattimena, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan yaitu sebagai berikut :²²

1. Isi kebijakan yang dibuat, yaitu kebijakan terutama dalam masyarakat demokratis harus dibuat dengan berpijak pada penelitian – penelitian bermutu yang telah dilakukan.
2. Proses dari pembuatan kebijakan harus terbuka dan dibuat melalui proses diskusi ataupun konsultasi dari masyarakat sekitar, yang terdiri atas :²³
 - a. Orang – orang yang otonom, yaitu mampu mengatur dirinya sendiri;
 - b. Konsep demokrasi radikal, terjadi pada setiap orang yang diajak ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik;
 - c. Berdiri di atas pondasi dasar bahwa setiap orang adalah manusia yang otonom, yaitu mampu membuat keputusan, dan mengontrol dirinya sendiri;
 - d. Bekerja sama untuk membuat kebijakan publik yang baik untuk kepentingan bersama.

Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Tatap-tahap dalam perumusan kebijakan itu terlahir dari beberapa tahapan atau langkah-langkah mekanisme pembuatan sebuah kebijakan, yaitu :

²²Reza.A.A Wattimena, 2012, *Filsafat Politik untuk Indonesia*, Cet.Pertama, Surabaya: Pustaka Mas, Hlm.15.

²³Loc.Cit.,Harrison, 1993, *Democracy...*,Hlm. 176

a). Perumusan Masalah

Mengenal dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

b). Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah akan masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

c). Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

d). Tahap Penetapan Masalah

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁴

Perumusan kebijakan terdiri atas beberapa komponen (unsur) yang saling berhubungan secara resiprokal sehingga membentuk pola sistemik berupa *input – proses – output – feedback*. Samodra Wibawa menyatakan komponen (unsur) yang terdapat dalam proses perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:²⁵

a. Tindakan

Tindakan kebijakan adalah tindakan yang dilakukan secara terorganisasi dan berulang – ulang untuk membentuk pola – pola tindakan tertentu sehingga menciptakan norma – norma bertindak bagi sistem kebijakan. Jika pada tahap awal tumbuhnya sistem kebijakan ditetapkan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sistem kebijakan, pada giliran berikutnya, ketika sistem telah berjalan, norma yang terbentuk oleh pola tindakan tersebut akan mengubah atau mempengaruhi tujuan sistem.

b. Aktor

Aktor atau pembuat kebijakan (*policy maker*) adalah orang atau pelaku yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, yang memberikan

²⁴Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita. Hlm. 119-123

²⁵Loc.Cit, 1994. Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik...*, Hlm.13

dukungan ataupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Ada dua macam aktor, yaitu aktor yang memiliki kualifikasi dan tuntutan internal dan aktor yang memiliki kualifikasi eksterna. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat internal, dalam arti mempunyai wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan. Adapun aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern adalah kelompok – kelompok kepentingan, partai politik, dan lain – lain.

c. Orientasi Nilai

Aktor – aktor yang berperan dalam perumusna kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan di antara kepentingan yang berbeda, tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai, yaitu menciptakan nilai yang disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian rasional dalam mencapai hasil yang maksimal.

Sinambela, masyarakat luas sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan kehidupan sosial diharapkan dapat ikut serta dalam proses penentuan arah kebijakan pemerintah dan pembangunan. Kebijakan yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut :²⁶

- a). Cara otoritatif, mendasarkan pernyataan kebijakan dari pihak yang berwenang,

²⁶Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.Hlm.39

- b). Cara statistik, mendasarkan pernyataan kebijakan pada argumen yang diperoleh dari sampel,
- c). Cara klasifikasional, pernyataan kebijakan ini didasarkan pada argumen yang berasal dari suatu keanggotaan,
- d). Cara intuitif, kebijakan berdasarkan dari argumen yang berasal dari batin,
- e). Cara analisentrik, pernyataan kebijakan pada argumen yang berasal dari validitas metode atau aturan yang ditetapkan oleh analisis,
- f). Cara eksplanatori, pernyataan yang dibuat atas argumen yang dibuat dari suatu penyebab,
- g). Cara pragmatis, didasarkan dari argumen yang berasal dari motivasi, kasus paralel atau analogi,
- h). Cara kritik nilai, didasarkan pada argumen yang diangkat dari etika.

Setelah membangun argumentasi, langkah selanjutnya yang harus diwujudkan adalah perlu adanya kemampuan untuk mengakomodasi semua segmen kepentingan dengan tahapan-tahapan yang dilalui sebagai berikut:²⁷

- a). Perumusan masalah, membantu menemukan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan merancang peluang kebijakan yang baru,
- b). Peramalan, kebijakan yang dapat menguji masa depan dan mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan,

²⁷*Ibid.* Hlm.40

- c). Rekomendasi, kebijakan yang dapat membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian,
- d). Pemantauan, implementasi kebijakan yang membantu menilai tingkat kepatuhan dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada tahap kebijakan,
- e). Penilaian (evaluasi), dalam tahap ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan.

Menurut Willian N. Dunn beberapa karakteristik masalah yang sangat membantu dalam perumusan masalah, yaitu :²⁸

- a). Interdependensi masalah kebijakan, yaitu masalah pada bidang tertentu berpengaruh terhadap bidang yang lain, artinya suatu masalah merupakan bagian dari suatu sistem masalah yang bersumber dari kondisi yang menimbulkan ketidakpastian dari setiap kelompok,
- b). Subyektivitas masalah kebijakan, yaitu masalah publik meskipun bersifat sangat obyektif tetapi dalam proses sirkulasinya tetap merupakan hasil berfikir dan hasil interpretasi dari analisis atau pengambilan kebijakan,
- c). *Artifisial* masalah kebijakan, dimana masalah tidak dapat dipisahkan dengan individu atau kelompok yang mengidentifikasinya,

²⁸ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 1999.Hlm.214 – 234

d). Dinamika masalah kebijakan, bahwa masalah selalu berada dalam suasana atau kondisi yang terus menerus berubah. Setiap masalah dapat diidentifikasi dengan berbagai cara, demikian pula pemecahannya.

Keterkaitan antara kebijakan dan kepercayaan akan mempengaruhi efektivitas kebijakan yang terwujud dalam bentuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pelayanan, terciptanya tertib administrasi, rendahnya mal-administrasi, mekanisme yang sederhana dan mudah untuk diterapkan. Adapun kondusivitas publik akan terbangun dalam wujud adanya kesamaan persepsi tentang kebijakan dan daya dukung yang tinggi terhadap kebijakan sebagai suatu pola (*pattern*) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Kondisi publik yang kondusif terhadap suatu kebijakan akan menjadi dorongan dan spirit yang efektif bagi kebijakan itu sendiri begitupula sebaliknya.

Di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang begitu tinggi, tidak mudah bagi pemerintah untuk merumuskan mewujudkan dan menerapkan suatu produk kebijakan publik. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan harus memahami kondisi lingkungannya dengan baik. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan masalah – masalah publik yang teridentifikasi yang penyelesaiannya memerlukan tindakan – tindakan publik, yang dalam hal ini adalah pengaturan dan penetapan kebijakan.²⁹

²⁹*Ibid.* Hlm.58

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bahwa efektif tidaknya suatu kebijakan (ketika diterapkan), tidak dapat dilepaskan dari ada tidaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam formulasi kebijakan.

Upaya penciptaan kepercayaan publik ini perlu dilakukan sejak usulan atau rancangan kebijakan ini dibuat. Salah satu langkah penting dalam terciptanya kebijakan publik yang efektif adalah antisipasi dan identifikasi objektif terhadap kebutuhan dan nilai – nilai masyarakat.

Untuk membangun kepercayaan publik dalam hubungannya dengan efektivitas kebijakan publik, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam kebijakan publik adalah :³⁰

- 1) Diformulasikan karena adanya kebutuhan masyarakat/publik untuk menyelesaikan masalah – masalah pemerintahnya (responsibilitas);
- 2) Dibangun dengan memperhatikan nilai – nilai publik yang berlaku;
- 3) Mampu mengakomodasikan keseimbangan kepentingan yang berbeda secara proporsional, objektif dan berkeadilan;
- 4) Bersifat antisipatif dan prediktif terhadap perkembangan pada masa yang akan datang;
- 5) Diterapkan secara konsisten, tegas dan akuntabel serta mengikat semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi;

³⁰ Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia,Hlm.51

- 6) Menciptakan proses internalisasi dan sosialisasi yang intensif agar pemahaman dan persepsi publik terhadap kebijakan dapat terbangun dengan baik;
- 7) Proses pengawasan dan pengendalian atas penerapan kebijakan publik harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik.

B. PENERAPAN KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan publik.

a. Pengertian Penerapan Kebijakan

Van Meter dan Van Horn mengemukakan “penerapan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.³¹

Sedangkan menurut George C. Edward “implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi– konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya”.³² Jika suatu kebijakan tidak dapat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara

³¹Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita. Hlm.146

³²Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta. Hlm.1

itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Selanjutnya Charles O'Jones mengemukakan "Implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan."³³

Wibawa berpendapat "Implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah".³⁴

Menurut Joko Widodo, Implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta(individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.³⁵

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan penerapan kebijakan adalah : *segala tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat sebagai konsekuensi*

³³Jones, Charles O. 1994. *PengantarKebijakanPublik (Public Policy)*, Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada.Hlm.15

³⁴Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *ImplementasiKebijakanPublik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.Hlm.20

³⁵Loc.Cit.,Joko Widodo,2007,.....Hlm.86

kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai hasil kegiatan dari pemerintah.

b. Batasan Implementasi Kebijakan Pemerintahan

Menurut Wahab, Implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perhatian Utama pembuat kebijakan memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.
- 2) Dari sudut pandang implementor, implementasi terfokus pada “tindakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”.
- 3) Dari sudut pandang *target groups*, implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar – benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu termasuk pendapatan mereka”.

c. Faktor pendorong Keberhasilan dan Kegagalan Perumusan Kebijakan.

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditujukan dari tiga faktor yaitu:

- 1) Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan terhadap atasan;

- 2) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan;
- 3) Implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang memuaskan semua pihak, termasuk kelompok penerima manfaat yang diharapkan”

Secara sederhana, ketiga faktor diatas merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan sehingga tidak adaya salah satu faktor mempengaruhi kinerja kebijakan tersebut.


d. Model-Model Dalam Penerapan Kebijakan

Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam suatu kebijakan.³⁶



³⁶Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia,Hlm.122

Gambar II.1
Model Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn



Sumber : Herabudin, 2016 : 122

Karena dijadikan kriteria penilaian, maka standar dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan konkret. Sekalipun terlihat sederhana, penentuan standar dan sasaran seringkali bukan pekerjaan yang mudah, karena suatu kebijakan kadang-kadang memiliki tujuan yang luas dan kabur. Untuk dapat menangkap tujuan spesifik yang diinginkan oleh suatu kebijakan, maka evaluator perlu mengenali pernyataan pemerintah tentang kebijakannya itu. Wawancara dengan pejabat dapat menghasilkan informasi yang berharga tentang apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Dapat juga evaluator menggunakan standar yang telah dipakai secara luas oleh kalangan akademis.

Kebijakan menurut tersedianya *sumber daya* harus memadai sesuai kebutuhan pelaksanaan. *Kejelasan standar dan sasaran* tidak menjamin

implementasi yang efektif jika tidak dibarengi dengan adanya *komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas*. Berkaitan juga dengan *sikap pelaksana* yang meliputi karakteristik, norma, dan pola hubungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Selain itu juga pengaruh *kondisi sosial, ekonomi, dan politik*. Menurut Meter dan Horn, organisasi pelaksana memiliki enam variabel, yaitu : (1) kompetensi dan jumlah staf, (2) rentang dan derajat pengendalian, (3) dukungan politik yang dimiliki, (4) kekuatan organisasi, (5) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan.


Sedangkan menurut Grindle, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi hal ini tergantung pada *implementability* dari program tersebut yang dapat dilihat pada *content of policy and context of implementation*.

Content of policy atau isi kebijakan mencakup : (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) para pelaksana program, dan (6) sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan *context of implementation* yang dimaksud Grindle mencakup : (1) kekuasaan

kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.³⁷

Gambar II.2

Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle



Sumber : Herabudin, 2016 : 132

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa seorang evaluator dalam mengevaluasi implementasi kebijakan haruslah memandang *content of policy and context of implementation* sebagai sebuah realita yang harus dipahami dan

³⁷Ibid.Hlm.132

sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dalam menganalisis sebuah implementasi kebijakan.

Kebijakan yang memberi manfaat yang aktual (bukan hanya formal, ritual, dan simbolis) kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan daripada yang kurang bermanfaat. Manfaat kebijakan berkaitan dengan perubahan yang diinginkan oleh kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas terkait dengan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, maka dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, yaitu standard serta sasaran, sikap pelaksana, sumberdaya, komunikasi, struktur organisasi, dan lingkungan

Untuk membahas penerapan kebijakan pendidikan masyarakat lalu lintas sebagai upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas penulis menggunakan model implementasi kebijakan yang disampaikan oleh *Van Horn Van Meter*. Oleh karena itu faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Dikmas Lantas berdasarkan konsep di atas meliputi :

- a) Standar dan Sasaran, termasuk di dalamnya adalah kejelasan standar kebijakan serta kejelasan sasaran yang ingin dicapai.
- b) Sikap pelaksana, dalam hal ini sikap Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan yang melaksanakan kebijakan Dikmas Lantas tersebut.

- c) Sumberdaya, yang termasuk di dalamnya adalah sumberdaya manusia, sumber dana serta sarana dan prasarana kebijakan Dikmas Lantas.
- d) Komunikasi, pemahaman implementor terhadap kebijakan Dikmas Lantas sehingga dapat menyampaikan kepada masyarakat secara jelas Dikmas Lantas.
- e) Struktur organisasi, adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP) dan struktur organisasi yang tidak terlalu panjang, sehingga mempermudah pengawasan dan prosedur birokrasi yang tidak rumit dan kompleks. Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang diukur adalah : Pembentukan Struktur Organisasi, Pembagian Tugas, dan Koordinasi dari para pelaksana kebijakan.
- f) Lingkungan, terdiri dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi.

C. KINERJA

1. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi atau instansi perusahaan. Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran yang mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi perusahaan yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi.

Kinerja juga perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai perannya dalam sebuah instansi perusahaan atau organisasi. Kinerja karyawan yang baik adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya sebuah instansi perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Kinerja seorang karyawan dalam sebuah instansi perusahaan atau organisasi merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya.

Fahmi mengatakan “Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu.”³⁸

King dalam Uno dan Lamatenggo, “Kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya.”³⁹

Mangkunegara mengatakan, “Kinerja (Prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.”⁴⁰

³⁸ Fahmi, Irham. 2018. *Manajemen Kinerja*. Alfabeta, Bandung. hal.2

³⁹ Uno, B Hamzah dan Nina Lamatenggo. 2014. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Bumi Aksara, Jakarta. hal. 61

⁴⁰ Mangkunegara, Anwar Prabu. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.”hal. 67

Pendapat lain Amstron dan Baron dalam Fahmi, “Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.”⁴¹

Kotler dalam Yuniarti mengatakan “Kepuasan konsumen adalah perasaan konsumen, baik berupa kesenangan maupun ketidakpuasan yang timbul dari membandingkan sebuah produk dengan harapan konsumen atas produk tersebut.”⁴²

Dari teori-teori di atas maka dapat kita ketahui bahwa kinerja adalah hasil pekerjaan dari karyawan dalam mencapai kegiatan yang dilakukan oleh karyawan tersebut untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Maka dari itu peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengertian kinerja adalah sebuah hasil kerja dari seorang karyawan dalam sebuah proses atau pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawabnya dalam suatu periode tertentu yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sebuah organisasi tertentu.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja

Di dalam dunia kerja, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada yang berasal dari internal dan

⁴¹ Fahmi, *Ibid.*

⁴² Yuniarti, Vinna Sri. 2015. *Perilaku Konsumen*. CV Pustaka Setia, Bandung. hal.234

eksternal perusahaan maupun dari diri karyawan itu sendiri serta dari lingkungan sekitar perusahaan. Jika kinerja karyawan baik, maka target dan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan akan lebih mudah tercapai. Demikian sebaliknya, jika kinerja karyawan buruk, maka target dan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan akan lebih sulit tercapai.

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan pendapat para ahli tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut :

Menurut Davis dalam Mangkunegara “Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :⁴³

1. Faktor Kemampuan (*ability*)

Kemampuan (*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (*knowledge skill*). Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan dan sebenarnya perusahaan atau organisasi memang sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki IQ di atas rata-rata. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

⁴³ Mangkunegara, *op.cit.* hal. 67

2. Faktor Motivasi (*motivation*).

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal.

Amstrong dan Baron dalam Wibowo mengatakan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja:⁴⁴

1. *Personal Factors*, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu.
2. *Leadership Factor*, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader.
3. *Team Factors*, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja.
4. *System Factor*, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
5. *Contextual Situational*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Menurut Kasmir, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku kerja adalah sebagai berikut :⁴⁵

1. Kemampuan dan keahlian
2. Pengetahuan

⁴⁴ Wibowo. 2017. *Manajemen Kinerja*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hal. 84

⁴⁵ Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. hal. 189

3. Rancangan kerja
4. Kepribadian
5. Motivasi kerja
6. Kepemimpinan
7. Gaya kepemimpinan
8. Budaya organisasi
9. Kepuasan kerja
10. Lingkungan kerja
11. Loyalitas
12. Komitmen
13. Displin kerja.

Maka dari uraian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dari teori yang disampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tidak hanya berasal dalam diri seseorang melainkan dari banyak faktor yaitu, seperti dorongan ataupun bimbingan orang lain bahkan fasilitas yang mendukung pekerjaan.

3. Indikator Kinerja

Didalam sebuah organisasi penilaian kinerja merupakan salah satu faktor yang penting untuk suksesnya sebuah manajemen kinerja. Bagi banyak organisasi, tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki kinerja individu dalam organisasi. Dalam melakukan penilaian kinerja perlu

dilakukan dengan sebuah alat ukur atau teknik yang baik dan benar sesuai dengan kondisi sebuah instansi perusahaan atau organisasi, agar dapat meminimalkan hal-hal yang bersifat negatif bagi personil di dalamnya.

Kinerja secara objektif dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak ukur tingkat kinerja. Pengukuran tersebut berarti memberi kesempatan bagi masing – masing individu untuk mengetahui tingkat kinerja mereka.

Menurut Wibowo (2017:85), ada beberapa indikator kinerja, yaitu:⁴⁶

a. Tujuan

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah mana kinerja harus dilakukan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan kinerja individu, kelompok dan organisasi.

b. Standar

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak akan dapat diketahui kapan suatu tujuan akan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

⁴⁶ Wibowo, *op.cit.* hal. 85

c. Umpan Balik

Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar umpan balik terutama penting ketika mempertimbangkan "real goals" atau tujuan sebenarnya. Umpan balik merupakan masukan yang digunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja dan pencapaian tujuan.

d. Alat atau Sarana

Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat dan sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat atau sarana tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.

e. Kompetensi

Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

f. Motivasi

Atasan memberikan motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk

waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintesis.

g. Peluang.

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan mengambil waktu yang tersedia.

Pendapat lain Zeithaml dalam Sudarmanto, mengemukakan ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, sebagai berikut :⁴⁷

1. Keandalan

Mencakup konsistensi kinerja dan keandalan dalam pelayanan; akurat, benar dan tepat.

2. Daya tanggap

Keinginan dan kesiapan para pegawai dalam menyediakan pelayanan dengan tepat waktu.

3. Kompetensi

Keahlian dan pengetahuan dalam memberikan pelayanan.

4. Akses

Pelayanan yang mudah diakses oleh pengguna layanan.

⁴⁷ Sudarmanto. 2015. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hal. 14

5. Kesopanan

Mencakup kesopansantunan, rasa hormat, perhatian dan bersahabat dengan pengguna layanan.

6. Komunikasi

Kemampuan menjelaskan dan menginformasikan pelayanan kepada pengguna layanan dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah.

7. Kejujuran

Mencakup kejujuran dan dapat dipercaya dalam memberikan layanan kepada pelanggan.

8. Keamanan

Mencakup bebas dari bahaya, keamanan secara fisik, risiko, aman secara finansial.

9. Pengetahuan terhadap pelanggan

Berusaha mengetahui kebutuhan pelanggan, belajar dari persyaratan – persyaratan khusus pelanggan.

10. Bukti langsung.

Meliputi fasilitas fisik, penampilan pegawai, peralatan, dan perlengkapan pelayanan, fasilitas pelayanan.

Adapun menurut Miner dalam Edison, Untuk mencapai atau menilai kinerja, ada dimensi yang menjadi tolak ukur yaitu :⁴⁸

1. Kualitas, yaitu : tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan.
2. Kuantitas, yaitu : jumlah pekerjaan yang dihasilkan.
3. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja yang efektif/jam kerja hilang.
4. Kerja sama dengan orang lain dalam bekerja.

Dari berbagai pengukuran kinerja yang telah dipaparkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya pengukuran kinerja maka kita akan mengetahui bagaimana hasil yang dicapai seorang individu dalam melaksanakan target pencapaian organisasi. Dengan adanya pengukuran tersebut, maka dapat juga memudahkan organisasi dalam menilai kinerja setiap individu tersebut.

D. BHABINKAMTIBMAS

Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional.⁴⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya

⁴⁸ Edison Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta, Bandung. hal. 192

⁴⁹ Azhari, C. A. (2018). *Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo*. eJournal Ilmu Komunikasi, 6(1), 128-142.

ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema pada masyarakat, juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵⁰

Peran Bhabinkamtibmas dilihat dari 3 (tiga) bentuk peran, yaitu (1) peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat; (2) peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; (3) peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini⁵¹).

Istilah dinamisator, motivator dan fasilitator kerap disebut-sebut dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, begitu juga di Polri, istilah dinamisator, motivator dan fasilitator bahkan lebih populer ketimbang sejumlah tenaga lapangan yang muncul sebelumnya, seperti penyuluh, pendamping, *community trainer*, ataupun *community organizer*. Pengertian

⁵⁰ Keputusan Kapolri Nomor: KEP/773NII/2011, tanggal 29 Juli 2016 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

⁵¹ Keputusan Kapolri Nomor.: Kep/8/IX/2009 tanggal 24 Nopember 2009, tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.:Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa / Kelurahan.

motivator adalah orang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong; penggerak; atau petugas yang ditunjuk untuk memberikan penerangan dan motivasi kepada warga masyarakat terhadap gangguan keamanan masyarakat. Sementara itu dinamisator merupakan seseorang atau sesuatu yang menimbulkan (menjadikan) dinamika; hal yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak. Sedangkan pengertian fasilitator lebih menekankan pada membantu kelompok untuk meningkatkan efektivitas dengan cara memperbaiki proses dan struktur. Proses mengacu pada bagaimana kelompok bekerja, semisal bagaimana mereka bicara satu sama lain (berkomunikasi), bagaimana membuat keputusan ataupun mengelola konflik. Singkatnya, fasilitator adalah orang yang membantu anggota kelompok berinteraksi secara nyaman, konstruktif, dan kolaboratif sehingga kelompok dapat mencapai tujuannya.

Peran Bhabinkamtibmas sebagai dinamisator, motivator, dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, apabila Polisi ada ditengah masyarakat. Apabila petugas Kepolisian berada di tengah-tengah masyarakat dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis, maka silaturahmi dan interaksi Polisi dengan warga masyarakat, aparat lain yang bertugas di desa/kelurahan, seperti Babinsa dapat terjalin dengan baik. Polisi juga dapat melakukan program-program kegiatan kemasyarakatan sehingga menumbuhkan citra positif Polri di masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, peran dinamisator, motivator dan fasilitator dari Bhabinkamtibmas dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut:

1. Kehadiran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dan kawasan komunitas.
2. Menghadiri temu warga masyarakat yang dilakukan Bhabinkamtibmas.
3. Memberikan tambahan pengetahuan masyarakat didesa/kelurahan dan kawasan komunitas.
4. Melakukan sambang desa/warga masyarakat.
5. Mensosialisasikan tentang hukum dan perundang-undangan.

Tugas Kepolisian di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat juga diamanatkan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengertian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan di atas seringkali sulit dibedakan. Pengayoman berasal dari kata ayom yang berarti melindungi, menjaga, memelihara, atau memayungi.

Pengayoman sama artinya dengan perlindungan dan penjagaan.⁵² Jadi dengan demikian, pengertian pengayoman lebih luas cakupannya dibandingkan dengan perlindungan. Jika pengertian pengayoman

⁵² <http://www.artikata.com/arti-358574-pengayoman.html> diakses tanggal 10 Juli 2024 pukul 11.59 wib

dipisahkan dari perlindungan, maka pengertian pengayoman hanya berarti penjagaan, pemeliharaan dan memayungi. Sementara itu, pengertian pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka untuk keperluan penelitian ini, konseptualisasi peran Bhabinkamtibmas di bidang perlindungan, pelayanan dan pengayoman dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Kepolisian yang dibutuhkan masyarakat.
2. Terlibat dalam pembentukan Siskamling.
3. Membantu dalam menyelesaikan konflik/sengketa yang muncul di masyarakat.
4. Memfasilitasi pemecahan dan penyelesaian kasus kriminal yang terjadi di masyarakat.
5. Memberikan arahan kepada masyarakat terhadap potensi dan ancaman konflik sosial dan gangguan Kamtibmas di masyarakat.

Peran Bhabinkamtibmas dalam Deteksi Dini adalah salah satu tugas Intelkam yaitu sebagai mata dan telinga kesatuan Polri. Jika Polsek sebagai basis deteksi dan semua personel Polri yang bertugas di Polsek adalah petugas Bhabinkamtibmas, maka Bhabinkamtibmas sebagai aparat Polri lini terdepan pelayanan, berkewajiban menjalankan tugas melaksanakan deteksi dini,

antara lain memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas. Dalam penelitian ini, konseptualisasi peran Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dilihat dari beberapa indikator, sebagai berikut :

1. Bhabinkamtibmas memiliki jadwal kegiatan dalam setiap kegiatan operasional.
2. Bhabinkamtibmas memiliki buku saku dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Tercatatnya informasi/ Pulbaket tentang kondisi Kamtibmas.

Bhabinkamtibmas harus memposisikan diri sebagai mitra kerja di masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar pembentukan bhabinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi, tapi juga dilakukan oleh mereka sendiri.

Pada dasarnya mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat

menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul dan berkembangnya kejahatan selanjutnya.

Fungsi-fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui antara lain adalah seperti peran Binmas (Pembina Masyarakat), kemudian Binmas dengan Kamtibmas swakarsa, selanjutnya membentuk Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diharapkan sebagai ujung tombak polisi dalam membina masyarakat untuk melaksanakan program-program Kamtibmas yang telah digariskan oleh Polri maupun pemerintah. Sesuai dengan paradigma kepolisian sipil dalam masyarakat madani seperti sekarang ini, maka gaya perpolisian yang diterapkan pun harus berubah menuju polisi yang demokratis, mau mendengar dan menerima apa yang menjadi kehendak masyarakat. Dalam menghadapi persoalan yang ada warga masyarakat sendiri yang menentukan dan mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah sosial dan keamanan dilingkungannya. Polisi lebih berfungsi sebagai fasilitator, narasumber dan pengendali terhadap penyimpangan hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam menjalankan peran dalam pelaksanaan tugasnya seorang Bhabinkamtibmas harus mengetahui secara jelas tentang peranan dan tugas serta fungsi dari bhabinkamtibmas yang mendukung dalam menciptakan citra positif dimata masyarakat. Adapun tugas dan peran Bhabinkamtibmas yaitu sebagai Penyelenggaraan manajemen bimbingan pembinaan ketertiban masyarakat, pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum

dan perundang undangan, tubuh kembangnya masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan polri dengan masyarakat yang kondusif dalam pelaksanaan tugas kepolisian.⁵³

Bhabinkamtibmas harus gencar mensosialisasikan kegiatan yang bisa membangun citra positif pada masyarakat dan membangun kebijakan-kebijakan yang membangun serta memberikan pelayanan yang prima terhadap keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat kecamatan bukitraya pekanbaru. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif, sehingga kiranya kewenangan dalam bentuk kerjasama antara polisi dengan masyarakat dalam tujuan membantu, menjaga, menciptakan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah akan terwujud dengan baik.

Bhabinkamtibmas mempunyai nilai atau posisi strategis sebagai ujung tombak dalam pembinaan Kamtibmas yang secara langsung menyentuh masyarakat. Karena titik awal dari penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat berada di Bhabinkamtibmas, maka fungsi peringatan dini merupakan fungsi kesatuan dan penyelenggaraannya menjadi kewajiban serta tanggung jawabnya.

E. EARLY WARNING SYSTEM (Peringatan Dini/Deteksi Dini)

Deteksi adalah serangkaian usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dalam rangka menemukan secara cepat terhadap berbagai fenomena / gejala / dinamika dan perubahan masyarakat yang meliputi aspek statis dan dinamis /

⁵³ Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

kehidupan masyarakat (Asta Gatra) dengan menggunakan panca indera atau peralatan tertentu;

Deteksi Dini adalah suatu usaha atau pekerjaan untuk mencari dan menemukan seawal mungkin atau secepatnya terhadap setiap gejala perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan;

Deteksi Aksi adalah kemampuan yang melekat pada lembaga atau personel untuk mengenali, mengetahui, menemukan, memberikan penilaian dan menyajikan produk intelijen yang mengandung suatu analisa dan saran tindak yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dari pimpinan.⁵⁴

Pelaksanaan deteksi dini dimanfaatkan sebagai dasar melakukan investigasi, dan hasil investigasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan eksploitasi atau negasi. Tujuan lain dari deteksi dini adalah untuk menemukan adanya petunjuk-petunjuk lain terkait kegiatan memperoleh informasi yang didapatkan dari pihak lain. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya sistem deteksi dini agar memiliki kesiapan yang matang untuk menghadapi ancaman yang akan datang.

Sistem peringatan dini tidak hanya sebuah alat untuk mendeteksi suatu bencana yang akan datang. Sistem peringatan dini termasuk dalam kegiatan

⁵⁴ Peraturan Kabaintelkam POLRI No.4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perkabik No.2 Tahun 2012 Tentang Produk Intelijen Keamanan POLRI

penyampaian informasi kepada masyarakat yang berada di daerah rawan akan risiko bencana serta dapat disampaikan oleh lembaga yang berwenang.

Kedudukan dan posisi Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Kepolisian, apabila dikaitkan dengan kebijakan Kapolri di bidang operasional yaitu mengutamakan tindakan preemtif dan preventif, maka Bhabinkamtibmas diharapkan mampu mendeteksi secara dini, mengidentifikasi segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu berperan dalam memberikan peringatan dini kepada pimpinan dan penciptaan kondisi yang menguntungkan demi terwujudnya kemanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan pada umumnya.

Sehubungan dengan peran tersebut, Bhabinkamtibmas dituntut dapat melaksanakan tugas deteksi melalui kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan informasi untuk mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) secara lengkap dan akurat, mengidentifikasi dan menilai segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat statis maupun dinamis, sehingga dapat menemukan Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (PG) yang dapat menimbulkan Gangguan Nyata (GN) di wilayahnya.

Sebagai basis deteksi maka Bhabinkamtibmas harus menguasai wilayahnya sehingga dapat mengetahui secara awal setiap dinamika yang ada dalam masyarakat yang diperlukan bagi kepentingan tugas Bhabinkamtibmas itu sendiri maupun Kesatuan Kewilayahan di atasnya, melalui penguasaan Intelijen Dasar, Intelijen Aktual dan Kalender Kamtibmas. Untuk mendukung

penyelenggaraan tersebut maka harus didukung oleh mekanisme dan system pelaporan yang jelas dan terintegrasi dengan keasatuan di atasnya.

Bhabinkamtibmas sebagai bagian organisasi Polri yang paling dekat dengan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai” mata dan telinga “ pimpinan dan organisasi Polri. Segala hal yang terjadi maupun diperkirakan akan terjadi di masyarakat diharapkan dapat termonitor oleh Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas dengan segala keterbatasannya diharapkan mampu untuk mendeteksi fenomena yang berkembang di masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah sehingga pimpinan dapat mengambil langkah antisipasi guna terwujudnya kamtibmas.

Agar Bhabinkamtibmas yang merupakan satuan terdepan Polri, efektif dalam melakukan deteksi dini terhadap setiap fenomena yang berkembang di masyarakat, sehingga akan memperoleh informasi yang cepat dan tepat untuk dimanfaatkan sebagai bahan peringatan dini dalam rangka pencegahan dini dan peningkatan pelayanan Polri di bidang Kamtibmas.

F. PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA

Dari berbagai macam istilah dari pembaharuan hukum, berikut makna yang ada di balik berbagai peristilahan yang dikemukakan di atas, maka kita dapat mengenali konsep tersebut lebih jauh. Pembaharuan hukum dapat dikenali dengan pertama-tama mempelajari pengertian atau definisi dari konsep tersebut. Sebagai suatu tulisan yang berada pada aras filsafati, maka usaha untuk memahami makna dari pembaharuan hukum dapat dimulai, antara lain yang

paling diminan adalah dengan memahami pengertiannya atau definisi operasional dari pembaharuan hukum. Hal itu disebut dengan aktivitas filsafat ontologis.⁵⁵

Pembaharuan hukum diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadapnya diimplementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku.

Umum dipahami bahwa pembaharuan hukum yang sebenarnya itu terjadi, ketika badan-badan kekuasaan pembentuk hukum, yaitu peradilan, dan pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu pemerintah dan badan kekuasaan legislatif yang berkuasa atau berwenang dalam suatu negara, mengambil sejumlah langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara tersebut dengan harapan untuk dapat ditentukan apakah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum dan peraturan perundang-undangan di negara tersebut secara memadai telah dapat memenuhi tujuan mereka masing-masing dan sebagai suatu sistem, apakah masih terdapat celah (*gaps*) di sana, apakah hukum dalam sistem tersebut memiliki akibat-akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan apakah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku konsisten dengan standar-standar interna-

⁵⁵ Prasetyo, Teguh. “Pembaharuan Hukum : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, Setara Press:Malang. Hal. 5

sional yang mengikat negara tersebut, misalnya termasuk hak-hak asasi manusia dan melakukan perubahan yang perlu untuk itu.

Secara hakiki usia dari pembaharuan hukum itu sendiri sudah sama tuanya dengan hukum itu sendiri. Pembaharuan sebagai suatu proses, melibatkan banyak komponen, termasuk di dalamnya penelitian, pemberian advokasi dan upaya-upaya pembangkitan kesadaran hukum, kampanye-kampanye dan perancangan peraturan perundang-undangan. Sebagai suatu proses, pembaharuan hukum itu sendiri sama penting prosesnya dengan perubahan-perubahan yang sudah direncanakan terlebih dahulu, sebab apabila baik itu prosesnya dan semua target yang hendak dicapai itu sudah dilakukan dan memperoleh hasil yang baik maka hal itu akan dengan sendirinya meningkatkan kesadaran akan hak-hak masyarakat (publik) dan selanjutnya akan memperbesar kapasitas dari masyarakat dan organisasi-organisasi di dalam masyarakat serta berbagai aktifis individual yang terlibat di dalamnya.

Memperhatikan berbagai peristilahan dan makna yang ada di balik berbagai peristilahan dari pembaharuan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, berikut definisi operasional dari konsep pembaharuan hukum maka dari dalamnya terlihat suatu ruang lingkup dari institusi hukum yang disebut dengan pembaharuan hukum dimaksud. Mengapa pembaharuan hukum, proposal untuk melakukan pembaharuan hukum, pembaharuan hukum sebagai jalan menuju keadilan, metode dan pendekatan dalam melakukan pembaharuan hukum, termasuk, pendekatan institusional dalam pembaharuan hukum, peranan pengadilan dalam pembaharuan hukum, sejarah perkembangan masyarakat dan

pembaharuan hukum, arah dan tujuan pembaharuan hukum, dan pembaharuan hukum dalam Sistem Hukum Pancasila dengan perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Pada bab-bab selanjutnya dari buku ini akan dikemukakan ruang lingkup yang telah diperinci tersebut.⁵⁶

Perkembangan hukum pidana dan acara pidana dengan sendirinya ikut mengalami penyesuaian di sana-sini, yang dapat dikatakan sangat drastis perubahannya terhadap yang berlaku sebelum era reformasi. Beberapa yang sangat kentara memengaruhi, antara lain tidak berlakunya lagi ketentuan mengenai subversi, yang selama orde baru dikategorikan sebagai pidana khusus dengan acara yang khusus pula. Dalam memahami situasi terkini seperti di atas itu, berkaitan dengan hukum pidana dan acara pidana, telah timbul akibat langsung yang praktis terhadap begitu banyaknya perubahan dalam penggunaan bahan literatur dan buku bacaan. Singkatnya, bahwa masih banyak buku yang beredardi pasaran mengenai topik kajian itu, tetapi isinya sudah ketinggalan zaman karena sumber bahannya sudah banyak tidak berlaku lagi. Namun, buku seperti itu tidak dapat dikatakan tak berguna karena beberapa substansi di dalamnya masih perlu dan patut untuk diketahui.

Banyak ditemui buku bacaan Hukum Acara Pidana (HAPid) yang memuat kajian yang bersumber dari ketentuan hukum tentang kepolisian, kejaksaan, peradilan umum, dan Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang bertahun 1961 dan 1965. Itu dapat dimengerti karena Hukum Acara

⁵⁶ *Ibid.* Hal 6-7

Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai UU No. 8 Tahun 1981, dibahas oleh para ahli dan praktisi hukum dengan mengacu kepada teori dan praktik hukum yang berlaku sebelumnya di awal 1980-an. Sayangnya, belum banyak ahli diketahui umum yang berkesempatan menulis ulang buku- buku yang sudah beredar tersebut.

Berbagai buku lama di atas itu, memang tidak salah juga untuk dapat digunakan oleh para pemula dan mahasiswa yang sedang mempelajari HAPid, sebab masih ada beberapa bahan di dalamnya yang merupakan konsep teoretis tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (the living laws) dan terus berkembang. Namun, sebaiknya, disarankan agar penggunaan berbagai literatur lama tersebut, harus juga dilengkapi dengan banyak masukan aktual dari berbagai diskusi dengan para pakar di ruang kuliah, di banyak seminar, lokakarya, dan berbagai bacaan aktual dari media massa, maupun narasumber lain-lainnya. Apalagi, bagi para mahasiswa, disarankan agar sering berkomunikasi, memperoleh masukan dari gedung DPR RI, sekurang-kurangnya itu dapat diperoleh dari para staf ahli yang banyak mengetahui perkembangan terkini.

1. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Hukum Acara pidana

Pengertian apakah yang senyatanya dimaksudkan sebagai hukum acara pidana, yang dapat diperoleh dari uraian mengenai cara memahami. Kiranya peneliti sudah dapat merumuskannya dengan bahasa sendiri, di antaranya dapat dirangkum dari unsur-unsur pemahaman berikut ini.

Materi pokoknya adalah penyelesaian soal yang timbul di dalam kehidupan masyarakat umum (publik) sejak terjadinya dugaan kasus sampai

dengan selesai melaksanakan hukuman. Acaranya dirangkai tersistem menurut prosedur tetap, yang ditentukan sebagai hukum dalam bentuk tertulis, tetapi juga dengan mengindahkan norma kebiasaan baik yang lazim berlaku sebagai hukum tak-tertulis. Subjek pelaksanaannya adalah pejabat umum yang ditentukan oleh hukum negara secara spesifik, yakni para pejabat selaku penyidik, penyidik, pendakwa, penuntut, hakim pemeriksa di persidangan dan advokat sebagai pembela atau penasihat hukum, di tingkat pertama sampai tingkat akhir, eksekutor dan pelaksana putusan hukum terhadap orang yang bersalah, sampai dengan si tersalah dan si terpidana itu selesai menjalani hukumannya, dan dia dikembalikan ke kehidupan masyarakat umum yang normal.

Analogi pembandingan pengertian acara hukum pidana seperti di atas itu, antara lain bisa disejajarkan dengan perawatan pasien di rumah sakit, sejak diagnosis sampai dengan selesai perawatan (dengan harapan terjadi penyembuhan) sampai dikembalikan ke rumah asalnya sebelum masuk rumah sakit. Dengan itu, hukum pidana modern lebih memandang pelaku kejahatan umum (kriminal) sebagai satu penyakit patologis sosial, sehingga perlu dirawat di lembaga pemasyarakatan (LP). Oleh sebab itu, kini tidak lagi disebutkan sebagai penjara (penjara) yang berkonotasi balas dendam (padahal 'dendam' juga merupakan penyakit psikologis yang tidak baik di tengah masyarakat). Dengan itu, mau ditampakkan juga bahwa ternyata hukum acara pidana bisa jadi adalah salah satu cara memajukan perkembangan peradaban masyarakat manusia ke arah masyarakat yang

lebih beradab secara manusiawi, dengan mempertahankan hukum yang baik, benar, dan adil untuk merawat kehidupan yang lebih baik dan nyaman untuk dihidupi ke masa depan oleh kita manusia yang ber peradaban modern. Dalam konteks inilah, hukum yang baik menjadi instrumen sah dan benar bagi pemberadaban manusia.

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.⁵⁷

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana memiliki fungsi melaksanakan hukum pidana materiil, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana.⁵⁸

Selain fungsi tentu saja hukum acara pidana juga memiliki tujuan, yang kemudian Yahya Harahap mengemukakannya sebagai landasan tujuan KUHP :⁵⁹

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum
- c) Tegaknya hukum dan keadilan
- d) Melindungi harkat martabat manusia
- e) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum

⁵⁷ Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Yogyakarta: Rangkang education, 2012 hal.4

⁵⁸ *Ibid.* Hal. 6

⁵⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta, 2012, hal.58

2. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana

Adapun asas-asas Hukum Acara Pidana sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikemukakan Prof. Andi Sofyan, secara singkat :⁶⁰

- a) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b) Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) (Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- c) Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- d) Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- e) Asas perintah tertulis dari yang berwenang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).
- f) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

⁶⁰ Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Yogyakarta: Rangkang education, 2012 hal.15

- g) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- h) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (*contante justitie*) (Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).
- i) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- j) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- k) Asas hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- l) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- m) Asas pembacaan putusan (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- n) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan (Pasal 154 KUHP dan seterusnya).
- o) Asas putusan harus disertai alasan-alasan (Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- p) Asas tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

- q) Asas pengadilan wajib memeriksa (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
- r) Asas pengawasan pelaksanaan putusan. (Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Lain halnya dengan asas-asas yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yaitu :⁶¹

- a) Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
 - b) Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
 - c) Asas Opportunitas, asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.
 - d) Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
 - e) Semua orang diberlakukan sama di depan hakim
 - f) Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
 - g) Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
 - h) Asas akusator dan inkisitor (*accusatoir dan inquisitoir*), dimana asas inkisitor berarti tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan, sedangkan asas akusator menganggap tersangka sebagai subyek pemeriksaan.
 - i) Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.
3. Hukum Acara Pidana Sebagai Ilmu

Mengenai hukum acara pidana sebagai ilmu, telah nyata ditegaskan adanya tugas tersendiri, yang berbeda dengan hukum pidana materiil dan ilmu-ilmu lainnya. Di antara tugas utama yang khas partikular, itu adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum dengan menetapkannya ke dalam satu putusan hakim, dan putusan itu sendiri pun secara kumulatif harus sekaligus bermakna sebagai pelaksanaan perlindungan yang adil dan

⁶¹ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.10

berkepastian bagi korban dan atau saksi/pelapor terjadinya perbuatan pidana. Oleh sebab itu, kebenaran yang hendak diputuskan bukanlah sekedar benar, tetapi benar yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai kepastian perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM). Definisi kebenaran ilmiah sebagai yang koheren, koresponden, dan pragmatis merupakan implikasi soal yang bisa mempertautkannya sebagai kebenaran hukum.

Metodologi hukum acara pidana yang digunakan untuk menemukan dan menetapkan kebenaran hukum itu adalah sistem pembuktian dengan merangkai teknik kerja alat-alat bukti yang sudah ditentukan hukum, tetapi bagaimana kerangka alur logika berfikir dirancang dan disusun dalam pemahaman secara epistemologis filosofis juga akan menentukan hasil akhir dari setiap kebenaran yang akan diputuskan. Ada beberapa Dalil yang sudah sejak beratus tahun digunakan untuk meyakinkan agar sungguh perlu cermat dan berhati-hati, supaya ahli hukum tidak sekedar menetapkan kebenaran dengan alur logika berfikir yang tidak sempurna hasil berfikir seperti itu adalah kuasi kebenaran yang bisa jadi sekilas benar, tetapi kualitas kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan

Salah satu yang sudah disinggung pada bagian VIII E adalah dalil *tantum valet auctoritas, quantum valet argumentatio*. Dalil ini sangat kontekstual dan aktual untuk menguji kualitas putusan dengan berpatokan pada kepercayaan (*trust*) dan kepastian wibawa (*credential*) argumentasi yang mengandalkan alur logika, tidak sekedar posisi jabatan (*otoritas*).

Kebenaran yang hanya bersandar pada jabatan semata disebut sebagai kebenaran otoritatif, akan jauh dari nilai kepercayaan dan wibawa yang berkharisma. Relevansi konteks dalil itu dalam penentuan putusan adalah bahwa kebenaran hukum yang ditetapkan bukanlah tergantung kepada hakim yang mengatakannya dikarenakan dia menjabat sebagai hakim, tetapi karena kerangka logika argumentasi yang disusun untuk menetapkan kebenaran hukum itu memang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara terukur karena valid, otentik, dan akurat.

Bilamana semua perkembangan ilmu dan teknologi maju itu harus ditetapkan lebih dahulu ke dalam Undang-undang, tidak juga mudah dilakukan karena merancang, membahas, dan mengesahkan satu Undang-undang akan memakan waktu yang lama. Sementara, perkembangan peradaban akan selalu membuat hukum tertulis itu ketinggalan di belakang. Namun, memang sungguh perlu dicermati juga bagaimana keyakinan yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan cangguh itu bisa dipertanggungjawabkan oleh hakim untuk menjadi keyakinannya sendiri. Ada jalan keluar yang lain, dengan membuat keterangan ahli ilmu cangguh itu sebagai alat bukti yang sah untuk meyakinkan hakim, tetapi lagi-lagi para ahli pun tidak akan dapat dijamin selalu berpendapat identik serupa mengenai fenomena fakta peristiwa yang kendati pun sama. Sebagaimana diketahui, bahwa kebenaran empiris ilmiah bisa dipastikan serupa bilamana parameter, metodologi, paradigma *grand theory* yang digunakan juga identik, serupa pula. Karena itu, dalam lesaksian para ahli di persidangan

bisa jadi berbeda nuansa kesimpulan ahli yang satu dengan ahli yang lain. (contoh kasus, misalnya dalam sidang perkara pencemaran lingkungan atau pelanggaran hukum dengan menggunakan teknologi telematika dan gelombang elektromagnetik, bahkan juga perhitungan kerugian negara oleh para akuntan yang sama-sama menyajikan teori kalkulasi numerik super canggih, di luar jangkuan Pemahaman para ahli hukum).



BAB III

PEMBAHASAN

A. KONDISI TRIGATRA KABUPATEN BATANG

Kabupaten Batang dengan geografis serta beberapa aspek lainnya yang merupakan daerah yang akan dilaksanakan penelitian, secara umum Kabupaten Batang memiliki 15 Kecamatan serta total luas berjumlah 78.854.521 km, dengan batas daerah berdasarkan empat penjuruan mata angin yaitu sebelah Barat Kota/Kab. Pekalongan, sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kab. Kendal, sebelah selatan Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Batang



(Sumber: Data Polres Batang tahun 2022)

Terdapat jalur utama lalu lintas daerah Batang yang disebut dengan Jalur Pantura merupakan sebagai penghubung jalan raya pulau Jawa (Jakarta-Surabaya). Wilayah Kabupaten Batang sebagai kawasan yang memiliki pesisir pantai Laut Jawa, sehingga kabupaten ini memiliki daya

tarik tersendiri mengenai geografisnya. Tidak hanya itu Kabupaten Batang merupakan kota yang banyak memiliki usaha industri swasta, perusahaan-perusahaan industri yang ada di wilayah Batang meliputi industri tekstil, pakan ternak, batik printing, sarung, handuk, teh hijau, teh hitam, baby box, kayu olahan, arang briket yang pemasarannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. (Luas daerah Kabupaten Batang 78.864,16 Ha). Secara khusus luas daerah di Kabupaten Batang dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini, yang menunjukkan luas daerah dan batas daerah seluruh Polsek dalam jajaran Polres Batang.

Tabel 2.1
Jumlah penyebaran penduduk Kabupaten Batang

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		
		LK	PR	JUMLAH
1	WONOTUNGGAL	19.431	19.051	38.482
2	BANDAR	36.309	36.142	72.451
3	BLADO	23.014	23.128	46.142
4	REBAN	20.715	20.045	20.045
5	BAWANG	27.940	28.154	56.094
6	TERSONO	20.675	20.254	40.929
7	GRINGSING	32.199	31.465	63.664
8	LIMPUNG	22.586	21.774	44.360
9	SUBAH	27.203	26.378	53.581
10	TULIS	20.091	19.198	32.729

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		
		LK	PR	JUMLAH
11	BATANG	68.425	66.683	135.108
12	WARUNGASEM	27.158	27.074	54.232
13	KANDEMAN	27.959	27.556	55.515
14	PECALUNGAN	16.620	16.109	53.581
15	BANYUPUTIH	18.740	18.317	37.057
	TOTAL	409.065	401.328	810.393

Sumber : Data Polres Batang 2023

Kondisi demografi adalah informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

Dalam aspek demografi, jumlah penduduk Kabupaten Batang sebanyak 791.531 jiwa, penduduk jenis kelamin pria berjumlah 400.163 jiwa dan penduduk jenis kelamin wanita berjumlah 391.368 pada tahun 2021. Meningkatnya jumlah penduduk tiap tahun yang tidak seimbang dengan persediaan lapangan pekerjaan maka akan menimbulkan masalah yang kompleks pada masyarakat berupa urbanisasi, pengangguran, tuna wisma, tuna karya, tuna susila, pengamen jalanan dan premanisme serta tindak kejahatan dimasyarakat, sehingga berpeluang meningkatnya angka kriminalitas.

Sumber Daya Alamnya berupa :

- 1) Pertanian : Areal pertanian di wilayah hukum Polres Batang menggunakan sistem Irigasi dan sistem non irigasi. Melalui usaha yang diarahkan pada peningkatan memanfaatkan sumber daya alam yang ada serta pelestariaannya sehingga setiap tahunnya dapat menghasilkan padi (sawah dan ladang), disamping hasil pertanian tersebut juga dihasilkan beberapa tanaman palawija. Tanaman pangan terdiri dari tanaman padi sawah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang hijau, kacang tanah dan kedelai.
- 2) Daerah-daerah sumber daya alam yang sudah dikelola pada umumnya menjadi obyek pariwisata, yang dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap segala aspek kehidupan penduduk sekitarnya.
- 3) Sumber daya alam antara lain Hutan Pinus, Jati, Karet, Kopi, Teh, Tebu dan budidaya lading serta sawah didaerah Kab. Batang. Wilayah Batang juga terdapat potensi pertambangan batu dan pasir yang tergolong dalam kategori pertambangan Gol C untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan daerah.
- 4) Perikanan diwilayah Kabupaten Batang berupa pembudidayaan ikan air tawar, budidaya ikan air tawar merupakan potensi yang sangat bagus dan strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Batang mengingat letak dan sumber daya air yang sangat melimpah walaupun saat sekarang budidaya ikan air tawar hanya dijadikan pekerjaan sampingan guna menambah penghasilan, sedangkan

kebutuhan ikan tawar mayoritas berasal Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga.

- 5) Sektor peternakan dapat dilihat pada populasi ternak (sapi perah, kerbau, kambing, dan domba), unggas (ayam kampung, ayam ras, itik, itik manila, angsa) serta produksinya (daging, telur, susu, kulit). Hasil peternakan di Kabupaten Batang tidak begitu besar bila dibandingkan dengan sektor pertanian.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana saat ini.

Pembinaan desa dilakukan dalam rangka pemenuhan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) memerlukan usaha bersama seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, bentuk usaha yang terkait dengan peran, tugas dan tanggung jawab bagian-bagian bangsa dan yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Kepolisian Negara Republik terbentuk sebagai bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya yaitu supaya seluruh rakyat Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam membangun negeri melalui pembinaan oleh Bhabinkamtibmas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah terselenggaranya keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum dan

ketertiban, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta memajukan ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi martabat manusia. Dari tujuan tersebut dapat dipahami peran penting dari adanya Bhabinkamtibnas untuk mengayomi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan sehingga hak-hak individu dalam setiap lapisan masyarakat dapat diupayakan sehingga terciptalah masyarakat yang adil dan makmur di mata hukum.

Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh para Babinkamtibmas setiap hari di wilayah desa binaannya adalah kegiatan sambang desa. Kegiatan ini kerap dilakukan agar aparat Bhabinkamtibnas dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan juga dapat menjalankan program Nawacita yang digagaskan oleh pemerintah, salah satunya adalah bahwa negara harus ada di tengah masyarakat.

Bhabinkamtibmas merupakan petugas Polri yang dinasnya berada pada tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Preemtif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Fungsi pre-emptif ialah segala usaha dan kegiatan Polri dalam pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan dalam diri setiap individu dalam masyarakat baik setingkat desa maupun kelurahan sehingga setiap anggota masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dapat membangun desa mereka menjadi lebih baik.

Masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh Bhabinkamtibnas yang membina tentunya bervariasi. Masalah sosial seperti arah pembangunan desa, keamanan lingkungan seperti banyaknya kasus pencurian dan sebagainya, juga masalah-masalah lain terkait hal-hal yang mampu mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, peran Bhabinkamtibnas sangat krusial mengingat bahwa masyarakat masih memerlukan pembinaan terkait pembangunan desa, dan masyarakat juga tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah keamanan lingkungan.

Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta dapat menjunjung tinggi hak asasi tiap anggota masyarakat baik dari yang muda maupun yang tua, maka diperlukan peran serta aparat penegak hukum untuk mengendalikan serta menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini dimulai dari lapisan desa / kelurahan yang merupakan tingkat terendah dari sistem kenegaraan. Bhabinkamtibnas sebagai ujung tombak POLRI memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaannya. Oleh karena itu, peran dan fungsi Bhabinkamtibnas menjadi sangat penting untuk diikuti sertakan dalam setiap kegiatan kemasyarakatan sehingga perilaku masyarakat dapat dikendalikan untuk menjaga keamanan bersama dan membangun negara yang lebih baik.

Keberadaan Bhabinkamtibnas di lingkungan desa dapat membantu memecahkan masalah sosial di masyarakat dan meminimalisir segala macam gangguan yang ditimbulkan oleh Kamtibmas. Sebagai anggota Polri, Bhabinkamtibnas merupakan implementasi dari Pemolisian Masyarakat,

maka jelas melalui gerakan POLRI atau Bhabinkamtibmas, keamanan dan ketertiban akan terjaga dan terjalin kemitraan polisi dengan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan di daerah-daerah yang menjadi pendukung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia untuk mewujudkan perdamaian sosial, keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Tujuan dari kegiatan Bhabinkamtibmas adalah mengupayakan terwujudnya situasi Kamtibmas yang stabil dengan memberikan pengayoman, pengendalian dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini biasanya dapat dicapai ketika POLRI khususnya Bhabinkamtibmas terjun langsung ke dalam masyarakat sehingga dapat dirasakan peran Bhabinkamtibmas yang riil, dan mengetahui bagaimana cara meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di Kamtibmas sehingga masyarakat nantinya dapat melihat peran penting Bhabinkamtibmas dalam kelompok masyarakat.

Dalam penyelesaian masalah keamanan oleh Bhabinkamtibmas yang bertugas pun rutin melakukan sambang desa untuk mengatur dan mengendalikan permasalahan yang ada. Dalam kegiatan ini juga Bhabinkamtibmas melakukan Forum Group Discussion (FGD) seperti Jum'at Curhat, Minggu Kasih dan berbagai kegiatan lain supaya setiap keluhan masyarakat dapat ditampung dan diolah sebagai upaya memperbaiki masalah dan menjadi negosiator maupun mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Peran penting Bhabinkamtibmas amatlah penting sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dalam setiap lapisan

masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan hak-haknya pun dijunjung tinggi.

Dengan kekuatan 68 personil bhabinkamtibmas Polres Batang memiliki target. Target yang dituju ini bervariasi baik itu orang dalam masyarakat, maupun kegiatan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dan kerjasama yang baik antara Bhabinkamtibnas dan anggota masyarakat yang bergotong-royong membangun desa yang merupakan bagian terkecil dari sebuah negara untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga hal itu pun dapat turut serta membangun negara Indonesia menjadi lebih maju dalam mencapai amanat yang terkandung dalam UUD 1945 serta dapat mengikuti perkembangan peraturan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Dalam konteks analisis yang lebih komprehensif, maka pembahasan ini secara spesifik akan membahas peran Bhabinkamtibmas di wilayah Kabupaten Batang dalam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Bhabinkamtibmas tentunya tidak dapat dipisahkan dari unsur kewajiban untuk melaksanakan penegakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kewajiban yang demikian, tentunya secara umum adalah kewenangan yang telah diberikan secara langsung oleh konstitusi negara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Adapun tugas khusus yang harus dijalankan oleh Bhabinkamtibmas yang secara spesifik dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas di wilayah Kabupaten Batang, secara yuridis telah

ditegaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KaPOLRI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Dengan penjelasan yang demikian, maka dapat dipahami secara komprehensif, bahwa tugas dari Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk stabilisasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Peran yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas Polres Batang dalam hal penjagaan stabilitas keamanan dan ketertiban tentu berkaitan erat dengan Harkamtibmas. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa manusia dalam aspek tertentu adalah serigala bagi manusia lainnya. Argumentasi yang demikian dalam pemahaman yang komprehensif, tentunya memiliki relevansi yang erat kaitannya dengan potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat akibat suatu kesengajaan yang dilaksanakan oleh seseorang. Meskipun hukum pidana memandang bahwa tidak semua tindak pidana dilaksanakan secara sengaja, namun pada tahapan yang esensial potensi untuk terjadinya gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah hal yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

Karena aspek keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adalah hal wajib yang harus ada dan akan mendapatkan permasalahan atau kendala yang nyata dalam kondisi yang tidak terduga maka peran bhabinkamtibmas dalam hal ini sebagai *early warning system* yang ada di tengah – tengah masyarakat sehingga berbagai gejala yang masih berupa indikasi kejadian dapat diantisipasi melalui kegiatan bhabinkamtibmas tersebut.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sebagai implementasi atas penegasan tugas pokoknya antara lain:

1. Melaksanakan kunjungan kerumah-rumah warga, yang berada dalam wilayah tugasnya.

Kegiatan ini merupakan salah satu rutinitas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Batang. Kegiatan yang dilaksanakan secara komprehensif dapat melampaui dua nilai sekaligus. Selain melaksanakan sosialisasi atau pendekatan berbasis kekeluargaan dalam sosial masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan acara pidana juga telah melaksanakan kegiatan humanisme Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan membantu kegiatan dari warga sekitar. Sehingga dengan demikian, maka kegiatan ini tentunya menjadi usaha yang konkret untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Melakukan upaya untuk membantu memberikan sosialisasi hukum.

Kehadiran argumentasi yang pro dan kontra dalam konteks negara demokrasi, tentunya adalah suatu kondisi yang wajar dan bahkan cenderung harus ada. Meskipun menjadi suatu realitas sosial yang wajar untuk terjadi dalam tatanan masyarakat demokratis, namun hal ini tidak secara serta merta menjadikan pro dan kontra sebagai suatu kondisi yang biasa dan tidak akan berdampak luas terhadap perjalanan sosial budaya masyarakat. Terutama dalam hal ini, Pemerintah selaku organisatoris negara harus mengambil keputusan yang tegas dan bijak.

Bhabinkamtibmas menjadi peran kehadiran pemerintah di tengah – tengah masyarakat bersama dengan unsur masyarakat untuk memahami masyarakat menjadi *melek* hukum dan dapat ikut serta menjadi bagian dari penegakan hukum.

3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.

Aspek yang dapat menjadi salah satu penyebab atas terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Gangguan keamanan dan ketertiban yang ada dalam masyarakat ini, tentunya dapat terjadi karena faktor adanya kegiatan masyarakat baik diadakan oleh individu maupun kelompok. Menyikapi potensi gangguan dalam bidang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang demikianlah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada sosialisasi tentang pentingnya pemahaman hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat yaitu setiap kegiatan masyarakat harus diatur dan diamankan oleh masyarakat itu sendiri maupun melibatkan aparat keamanan.

4. Menerima informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Stiker seringkali digunakan untuk menerima informasi singkat mengenai suatu hal, dalam hal ini pihak bhabinkamtibmas menggunakan stiker untuk memberi informasi nomor telpon bantuan yang digunakan menghubungi petugas setempat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat maupun tindak

pidana. Untuk memberi informasi mengenai bantuan polisi, saat mengunjungi rumah ke rumah atau di tokoh masyarakat, sambil memberikan stiker yang berisi nomor telpon bantuan polisi yang saat ini telah dilakukan adalah nomor telepon tim abirawa Polres Batang yang dapat dihubungi 24 jam, yang mana dapat dihubungi saat melihat adanya ancaman gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tim abirawa Polres Batang selalu siap hadir untuk mendukung kegiatan bhabinkamtibmas untuk menanggulangi tindak pidana yang diinformasikan masyarakat sebagai wujud *early warning system* di masyarakat.

Tentu saja di jaman yang sudah serba gawai saat ini, bhabinkamtibmas dituntut juga untuk dapat menerima informasi melalui berbagai media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, Tiktok dan lain – lain. Sehingga masyarakat yang sudah menjadi pengguna media sosial dapat memanfaatkan gawai mereka untuk memeberikan informasi adanya tindak pidana khususnya kepada bhabinkamtibmas.

5. Membantu melaksanakan evakuasi terhadap korban bencana alam dan korban penyakit.

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa tidak ada satupun bagian dunia yang aman dari potensi bencana alam. Kondisi yang demikianlah, yang terjadi di wilayah Kabupaten Batang beberapa waktu lalu. Gempa bumi yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Batang ini menuntut bhabinkamtibmas untuk menunjukkan perannya sebagai

sosok Polri yang dekat dengan masyarakat. Baik saat terjadi bencana maupun evakuasi warga yang terdampak bencana guna mendapatkan bantuan sesuai yang dibutuhkan. Warga yang sakit juga harus menjadi perhatian bhabinkamtibmas untuk diberikan penanganan bersama instansi kesehatan yang ada di lingkup masyarakat.

6. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komponen masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan Kantibmas dan pelayanan POLRI.

Polri harus memosisikan diri sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar pembentukan bhabinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi, tapi juga dilakukan oleh mereka sendiri.

Pada dasarnya mewujudkan hubungan polisi dengan masyarakat yang ideal bukanlah merupakan hal yang mudah. Ada yang berproses sangat cepat dan ada juga yang lambat. Namun yang lebih penting adalah bagaimana polisi bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat mampu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, dengan memperoleh dukungan dari masyarakat secara maksimal. Untuk itu upaya mencegah kejahatan yang dilakukan oleh kepolisian bersama dengan warga masyarakat harus dapat menimbulkan efek pencegahan terhadap muncul

dan berkembangnya kejahatan selanjutnya. Bhabinkamtibmas yang diharapkan sebagai ujung tombak polisi dalam membina masyarakat untuk melaksanakan program-program Kamtibmas maupun pelayanan yang telah digariskan oleh Polri maupun pemerintah. Sesuai dengan paradigma kepolisian sipil dalam masyarakat madani seperti sekarang ini, maka gaya perpolisian yang diterapkan pun harus berubah menuju polisi yang demokratis. Sehingga masyarakat tidak ragu untuk bertanya kepada bhabinkamtibmas tentang berbagai pelayanan baik dari Polri maupun Instansi Pemerintah.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan kinerja bhabinkamtibmas tidak terlepas dari status Polri dalam sistem peradilan pidana yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”. Bhabinkamtibmas dapat digolongkan sebagai penyelidik sesuai dengan peran penugasan yang dilaksanakannya di tengah masyarakat untuk berbaur dan mendapatkan informasi dari berbagai bidang permasalahan di tengah masyarakat.

Kepolisian Sektor sebagai organisasi polri yang paling dekat dengan masyarakat Segala hal yang terjadi maupun diperkirakan akan terjadi di masyarakat diharapkan dapat termonitor oleh Polsek, sehingga diharapkan dapat sebagai ”mata dan telinga“ pimpinan dan organisasi Polri (*early detection*). Polsek diharapkan mampu untuk mendeteksi fenomena yang berkembang di masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah (*early warning*) sehingga

pimpinan dapat mengambil langkah antisipasi guna terwujudnya kamtibmas.

Analisa terhadap pelaksanaan operasional Polsek sebagai basis deteksi yang dilakukan oleh seluruh unit Polsek, terkhusus lebih dibebankan kepada Bhabinkamtibmas karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tahapan analisa ini diperlukan agar pimpinan dapat menentukan kegiatan Intelijen secara tepat, maka proses menggali informasi dimasyarakat harus terpenuhi sehingga perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat bagi pimpinan dalam mengambil keputusan sebagai hasil dari kebijakan hukum pidana. Evaluasi kegiatan perlu dilakukan sebagai bagian dari susunan laporan yang dibuat oleh bhabinkamtibmas antara lain sebagai berikut:

1. Efek yang timbul setelah melaksanakan peranan Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat. Reaksi yang diberikan masyarakat terhadap bhabinkamtibmas adalah indikator keberhasilan yang paling mudah dilihat. Evaluasi diperlukan untuk menganalisa apakah keberadaan bhabinkamtibmas dapat dipertahankan atau digantikan. Masyarakat secara umum merasakan kehadiran bhabinkamtibmas atau melah kehadiran itu hanya angin lalu saja.
2. Kebenaran yang dirasakan oleh masyarakat sejauh mana bisa diterima atau sejauh mana dalam melaksanakan tugas bhabinkamtibmas sebagai *early warning system*. Bhabinkamtibmas dituntut mampu untuk melaksanakan fungsi penyelidikan karena informasi yang didapatkan dari

masyarakat dapat diperoleh dengan melakukan kunjungan langsung di tengah masyarakat.

Evaluasi ini dilakukan bertujuan sebagai bahan mencari titik temu lemahnya dalam pelaksanaan bhabinkamtibmas sebagai *early warning system* sangat diperlukan tahap pengorganisasian yang baik. Dari hasil wawancara dengan Kasat Binmas AKP Darmanto, S.H., menerangkan sebagai berikut:

“Memang selalu kami sampaikan kepada masing masing Kapolsek agar senantiasa mengingatkan personil masing masing dalam melaksanakan peranan Polsek sebagai *early warning system*, sehingga memudahkan kami dalam menggali informasi yang ada di Polsek, mengingat keterbatasan yang ada di Polres, sehingga bisa di *back up* oleh seluruh Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Batang khususnya anggota bhabinkamtibmas.”

Dalam hal ini bhabinkamtibmas memiliki tugas yang sangat kompleks dan harus dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat bahwa mereka dalam berbagai lini kehidupannya diatur oleh hukum. Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sosial dalam tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus fungsi penegakan hukum yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan mereka.

C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Akan Datang.

Polsek mempunyai nilai atau posisi strategis sebagai ujung tombak dalam pembinaan Kamtibmas melalui bhabinkamtibmas yang secara langsung menyentuh masyarakat. Karena titik awal dari penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat berada di Polsek, maka fungsi deteksi merupakan fungsi kesatuan dan penyelenggaraannya menjadi kewajiban serta tanggung jawab bhabinkamtibmas yang dilaporkan kepada pimpinan Polsek (Kapolsek).

Kedudukan dan posisi Kepolisian Sektor sebagai ujung tombak Kepolisian, apabila dikaitkan dengan kebijakan Kapolri di bidang operasional yaitu mengutamakan tindakan preemtif dan preventif, maka Polsek diharapkan mampu menjadi *early warning system*, mengidentifikasi segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu berperan dalam memberikan peringatan dini kepada pimpinan dan penciptaan kondisi yang menguntungkan demi terwujudnya kemandirian dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan pada umumnya.

Sehubungan dengan peran tersebut, bhabinkamtibmas dituntut dapat melaksanakan tugas *early warning system* melalui kegiatan pembentukan dan

pembinaan jaringan informasi untuk mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) secara lengkap dan akurat, mengidentifikasi dan menilai segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat statis maupun dinamis, sehingga dapat menemukan Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (PG) yang dapat menimbulkan Gangguan Nyata (GN) di wilayahnya.

Sebagai *early warning system* maka Bhabinkamtibmas harus menguasai wilayahnya sehingga dapat mengetahui secara awal setiap dinamika yang ada dalam masyarakat yang diperlukan bagi kepentingan tugas bhabinkamtibmas itu sendiri maupun Kesatuan Kewilayahan di atasnya, melalui penguasaan Intelijen Dasar, Intelijen Aktual dan Kalender Kamtibmas. Untuk mendukung penyelenggaraan tersebut maka harus didukung oleh mekanisme dan system pelaporan yang jelas dan terintegrasi dengan keasatuan di atasnya.

Bhabinkamtibmas sebagai *early warning system* adalah suatu sistem yang menempatkan Polsek sebagai ujung tombak dan berperan dalam mencari dan mengumpulkan bahan keterangan tentang dinamika dan perubahan masyarakat yang meliputi aspek statis dan aspek dinamis/kehidupan masyarakat guna menemukan gejala awal yang dapat menimbulkan gangguan keamanan.

Bhabinkamtibmas sebagai organisasi polri yang paling dekat dengan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai "mata dan telinga" pimpinan dan organisasi Polri. Segala hal yang terjadi maupun diperkirakan akan terjadi di

masyarakat diharapkan dapat termonitor oleh bhabinkamtibmas. Dengan segala keterbatasannya diharapkan mampu untuk mendeteksi fenomena yang berkembang di masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah sehingga pimpinan dapat mengambil langkah antisipasi guna terwujudnya kamtibmas.

Agar bhabinkamtibmas yang merupakan satuan terdepan Polri, efektif dalam melakukan *early warning system* terhadap setiap fenomena yang berkembang di masyarakat, sehingga akan memperoleh informasi yang cepat dan tepat untuk dimanfaatkan sebagai bahan peringatan dini dalam rangka pencegahan dini dan peningkatan pelayanan Polri di bidang Kamtibmas.

Sasaran *early warning system* pada hakekatnya meliputi dinamika dan perubahan seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang bersifat statis maupun dinamis yang berada di wilayah hukum Polsek, terdiri dari:

1. Sasaran Aspek Statis
 - a). Aspek Geografi, meliputi antara lain : segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi/alam, gunung, danau, luas wilayah dan batas-batasnya termasuk infrastruktur.
 - b). Aspek Demografi, yaitu berkaitan dengan kependudukan yang meliputi keterangan antara lain : tentang jumlah, jenis kelamin, umur, agama, kewarganegaraan, pendidikan, pekerjaan, penyebaran/kepadatan, perpindahan termasuk kelahiran dan kematian.

c). Aspek Sumber Kekayaan Alam, merupakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

2. Sasaran Aspek dinamis (kehidupan masyarakat)

a). Aspek Ideologi, meliputi segala bentuk cita-cita dan kepercayaan yang dipegang oleh suatu masyarakat yang mampu menggerakkan aktifitas politik untuk mencapai tujuan bersama.

b). Aspek Sosial Politik, meliputi partai politik, organisasi massa, jumlah suara yang diperoleh dalam Pemilu, jumlah anggota DPRD, Aparatur Negara dan Lembaga Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa (elektronik dan cetak), kelompok radikal dan Organisasi Kemasyarakatan di bidang politik lainnya.

c). Aspek Sosial Ekonomi, meliputi segala kegiatan perekonomian dan potensi ekonomi yang ada, antara lain : Perbankan, pertokoan, pasar tradisional, pasar swalayan, perindustrian, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), perikanan, perkebunan, kelautan, kehutanan, perhubungan, pertambangan dan energi, telekomunikasi dan pertanian termasuk peternakan.

d). Aspek Sosial Budaya, meliputi antara lain : agama, aliran kepercayaan, hukum dan perundang-undangan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, transmigrasi, kesehatan, olah raga, pariwisata, kesenian, tenaga kerja dan lapangan kerja, lingkungan hidup, tradisi/adat, pertanahan, penyakit masyarakat dan bencana alam.

- e). Aspek Keamanan, meliputi antara lain : beberapa kejahatan dan pelanggaran, institusi aparat pertahanan dan aparat keamanan, obyek vital serta instalasi penting lainnya.

Prinsip – prinsip strategi bhabinkamtibmas dalam membangun kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat agar tercipta *early warning system* dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :

a) Legalitas.

Pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan prinsip ini, seorang bhabinkamtibmas dituntut untuk mempelajari dan memahami berbagai peraturan dan perundang – undangan sehingga dapat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat yang berada di desa yang menjadi tanggung jawabnya.

b) Profesional.

Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas sesuai kompetensi ilmu kepolisian yang dimiliki. Oleh karena itu, bhabinkamtibmas di masa mendatang di tuntut untuk mampu menerapkan ilmu kepolisian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian.

c) Akuntabilitas.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pimpinan maupun masyarakat.

Dengan berbagai dukungan yang diberikan kepada bhabinkamtibmas harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekaligus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan.

d) Efektif dan Efisien.

Strategi yang diterapkan bhabinkamtibmas terhadap setiap lingkungan yang berbeda di masyarakatnya masing – masing. Diharapkan bhabinkamtibmas dapat melaksanakan tugas secara efektif sesuai karakter masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Juga harus efisien agar terkesan tidak bertele – tele dalam melaksanakan tugasnya, sehingga masyarakat merasa dekat dengan bhabinkamtibmas.

e) Proaktif.

Seorang bhabinkamtibmas melaksanakan tugas secara lebih aktif dalam rangka mendengarkan keluhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan dari setiap potensi gangguan kamtibmas yang muncul. Bhabinkamtibmas menyimak setiap keluhan masyarakat sehingga tercipta komunikasi yang efektif dengan mereka. Penyelesaian masalah di masyarakat akan lebih tepat sasaran ketika bhabinkamtibmas mampu memahami keluhan yang ada di masyarakat dengan menyimak dan memberikan solusi yang terbaik.

f) Terpadu.

Dalam menangani masalah di tengah masyarakat, seorang bhabinkamtibmas harus mampu merangkul berbagai pihak yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang di libatkan bisa berupa lembaga pemerintah (Kecamatan, TNI, Ketua RW dan lain – lain) maupun lembaga non pemerintah.

g) Fleksibel dan adaptif.

Masyarakat mengharapkan sosok bhabinkamtibmas agar dapat memberikan berbagai solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat secara fleksibel sesuai karakteristik mereka. Dalam penanganan masalah bhabinkamtibmas harus adaptif sesuai kondisi saat ini di era media sosial dan digitalisasi yang semakin kompleks.

h) Dialogis.

Bhabinkamtibmas harus dialogis kepada masyarakat karena komunikasi yang efektif harus terjadi secara dua arah. Komunikasi ini secara umum adalah dalam menyampaikan pesan – pesan kamtibmas maupun berbagai isu yang terjadi di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan pesan kamtibmas secara efektif dikarenakan masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan kesah permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Sehingga bhabinkamtibmas dapat memberikan solusi yang tepat sasaran.

i) Humanis.

Untuk menarik simpati dan kepercayaan masyarakat, seorang bhabinkamtibmas harus senantiasa humanis dengan cara melaksanakan tugas dengan sopan, ramah dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Humanis inilah yang akan menentukan seorang bhabinkamtibmas mampu menghadapi dan melayani masyarakat, karena dengan kompleksitas masyarakat saat ini menjadi tolok ukur bhabinkamtibmas dapat mengatasi berbagai masalah.

Prinsip – prinsip tersebut diatas dapat membangun kemitraan dengan masyarakat sekaligus membantu masyarakat dan menyelesaikan masalah yang ada di lingkungannya. Hal ini dapat terjadi jika bhabinkamtibmas dapat membangun interaksi yang konsisten secara langsung (*initial contact*) sebagai penghubung polisi dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas yang mendengarkan, menerima, berempati terkait keluhan, keresahan, keinginan, harapan dan kemitraan dengan masyarakat sangat dibutuhkan keberadaannya. Tentu saja hal tersebut juga harus direalisasikan dengan membuat laporan, merekomendasikan serta berkoordinasi dengan internal kepolisian, atau instansi yang berkompeten untuk mengatasi masalah secara tepat sasaran.

Kinerja Bhabinkamtibmas harus mampu menganalisa, menindaklanjuti, mengevaluasi dan memberikan solusi atas saran dan masukan dari masyarakat sesuai tingkat penugasannya. Dalam pelaksanaan tugas juga harus melakukan *scanning* (memindai, meneliti) permasalahan sehingga dapat memberikan respon berupa penanganan masalah secara tepat sasaran. *Early warning system* yang dibangun dengan melakukan proses

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menilai atau mengambil keputusan dalam berbagai permasalahan di masyarakat. Sehingga bhabinkamtibmas dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya mengatasi potensi gangguan keamanan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang akan datang.

Meskipun tidak semua masyarakat melakukan tindak kriminalitas, namun secara umum penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ataupun Bhabinkamtibmas akan mendapatkan pandangan yang berbeda dari masyarakat. Pandangan yang berbeda dari sosial masyarakat tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) maupun Bhabinkamtibmas. Hasil dari kinerja bhabinkamtibmas ini harus dapat secara berkelanjutan dirasakan ditengah masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek yang pada dasarnya merupakan sumber daya nonfisik yang perlu dipelihara kelangsungannya di masa mendatang.

Sebagai representasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan negara, maka peran yang dimainkan oleh Bhabinkamtibmas adalah peran vital yang tidak dapat dijalankan oleh lembaga manapun. Secara spesifik peran yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas demikian, tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan seoptimal mungkin. Pelaksanaan tugas yang maksimal dan optimal oleh Bhabinkamtibmas, akan sangat membantu negara maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam rangka

memberikan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih konkret.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana saat ini, yakni:

Kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan kinerja bhabinkamtibmas tidak terlepas dari status Polri dalam sistem peradilan pidana yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”. Bhabinkamtibmas dapat digolongkan sebagai penyelidik sesuai dengan peran penugasan yang dilaksanakannya di tengah masyarakat untuk berbaur dan mendapatkan informasi dari berbagai bidang permasalahan di tengah masyarakat. Kepolisian Sektor sebagai organisasi polri yang paling dekat dengan masyarakat Segala hal yang terjadi maupun diperkirakan akan terjadi di masyarakat diharapkan dapat termonitor oleh Polsek, sehingga diharapkan dapat sebagai ”mata dan telinga“ pimpinan dan organisasi

Polri (early detection). Polsek diharapkan mampu untuk mendeteksi fenomena yang berkembang di masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah

(*early warning*) sehingga pimpinan dapat mengambil langkah antisipasi guna terwujudnya kamtibmas.

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Sebagai *Early Warning System* Dalam Hukum Acara Pidana Yang Akan Akan Datang.

Kinerja Bhabinkamtibmas harus mampu menganalisa, menindaklanjuti, mengevaluasi dan memberikan solusi atas saran dan masukan dari masyarakat sesuai tingkat penugasannya. Dalam pelaksanaan tugas juga harus melakukan *scanning* (memindai, meneliti) permasalahan sehingga dapat memberikan respon berupa penanganan masalah secara tepat sasaran. *Early warning system* yang dibangun dengan melakukan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menilai atau mengambil keputusan dalam berbagai permasalahan di masyarakat. Sehingga bhabinkamtibmas dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya mengatasi potensi gangguan keamanan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang akan datang. Meskipun tidak semua masyarakat melakukan tindak kriminalitas, namun secara umum penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia (POLRI) ataupun Bhabinkamtibmas akan mendapatkan pandangan yang berbeda dari masyarakat. Pandangan yang berbeda dari sosial masyarakat tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) maupun Bhabinkamtibmas. Hasil dari kinerja bhabinkamtibmas ini harus dapat secara berkelanjutan dirasakan ditengah masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek yang pada dasarnya merupakan sumber daya nonfisik yang perlu dipelihara kelangsungannya di masa mendatang. Sebagai representasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan negara, maka peran yang dimainkan oleh Bhabinkamtibmas adalah peran vital yang tidak dapat dijalankan oleh lembaga manapun. Secara spesifik peran yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas demikian, tentunya harus dilaksanakan dengan baik dan seoptimal mungkin. Pelaksanaan tugas yang maksimal dan optimal oleh Bhabinkamtibmas, akan sangat membantu negara maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam rangka memberikan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih konkret.


B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Unsur pimpinan ditingkat Polres agar melaksanakan program pelatihan peningkatan kemampuan (Lakatpuan) bagi seluruh personil Polsek

khususnya Bhabinkamtibmas dengan narasumber dari berbagai unsur fungsi kepolisian secara periodik sehingga bhabinkamtibmas mampu memahami berbagai fungsi yang dapat digunakan ketika berhadapan dengan masyarakat secara langsung.

2. Perlunya pengawasan pimpinan ditingkat Polsek untuk memberikan arahan dan penekanan setiap saat akan pentingnya program Polsek Sebagai Basis Deteksi dalam mendukung *early warning system* pemeliharaan kamtibmas di wilayah hukum Polres Batang. Unsur pimpinan agar senantiasa memotivasi anggota dengan memberikan *reward* serta *punishment* dalam pelaksanaan operasional maupun administrasi dengan harapan personil bhabinkamtibmas menjadi disiplin menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan kebijakan pimpinan serta dapat menjadi *early warning system* yang dapat meningkatkan kinerja bhabinkamtibmas secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM, (Bandung: Refika Aditama, 2019)
- Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Blau, M Peter dan M. W. Meyer. 2005. Birokrasi Masyarakat Modern, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Gary Rachman Jusuf, UI-Press, Jakarta
- Edison Emron, Yohny Anwar, Imas Komariyah. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Alfabeta, Bandung
- Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy. Jakarta
- Fahmi, Irham. 2018. Manajemen Kinerja. Alfabeta, Bandung
- George.R.Terry, Prinsip-prinsip Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Herabudin, 2016, Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Jones, Charles O. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (*Public Policy*), Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jakarta, 2012
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber
- Prasetyo, Teguh. “Pembaharuan Hukum : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, Setara Press:Malang

Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Sofyan, Andi, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, Yogyakarta: Rangkang education, 2012

Sudarmanto. 2015. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Tangkilisan, HeselNogi. 2003. ImplementasiKebijakanPublik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Tentang Metode Baru, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014)

Uno, B Hamzah dan Nina Lamatenggo. 2014. Teori Kinerja dan Pengukurannya. Bumi Aksara, Jakarta

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, EdisiKedua, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 1999

Winarno, Budi. 2008. KebijakanPublikTeoridanProses. Jakarta: PT Buku Kita.

b. Perundang – undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri Nomor: KEP/773NII/2011, tanggal 29 Juli 2016 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

Keputusan Kapolri Nomor.: Kep/8/IX/2009 tanggal 24 Nopember 2009, tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.:Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa / Kelurahan.

Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

c. Jurnal dan internet

Imbang Sulistyono, Tesis : “Peran Intelijen Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas (Studi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Ketapang tahun 2015”) (Pontianak: Untan, 2016), Hal 10

Nur Fitriani Siregar, “Efektivitas Hukum”, Jurnal : Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, <https://ejournal.stai-br.ac.id/> , hlm 6

<https://profil.batangkab.go.id/?p=2&id=2>

<http://www.artikata.com/arti-358574-pengayoman.html>

